



UNIVERSITAS INDONESIA



**KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMERIKSA,
MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONAN PERNYATAAN
PAILIT YANG DIAJUKAN KREDITUR AKIBAT KEWAJIBAN
YANG TIMBUL DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH
DIREKSI PERSEROAN**

TESIS

**NAMA : ALBERT RIYADI SUWONO
NPM : 0706177236**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2009**



Universitas Indonesia
Perpustakaan



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMERIKSA,
MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONAN PERNYATAAN
PAILIT YANG DIAJUKAN KREDITUR AKIBAT KEWAJIBAN
YANG TIMBUL DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH
DIREKSI PERSEROAN**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

NAMA : ALBERT RIYADI SUWONO
NPM : 0706177236

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Albert Riyadi Suwono

NPM : 0706177236

Tanda Tangan :

Tanggal : 18 Juli 2009



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Albert Riyadi Suwono
NPM : 0706177236
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis :

Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Permohonan
Pernyataan Pailit Yang Diajukan Kreditur Akibat Kewajiban Yang Timbul Dari Perbuatan
Melawan Hukum Oleh Direksi Perseroan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian
persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Kurnia Toha,SH.,LL.M.,Ph.D. (.....)
Penguji : Dr.Drs.Widodo Suryandono,SH.,MH. (.....)
Penguji : Akhmad Budi Cahyono,SH.,MH. (.....)

Ditetapkan di : Depok.

Tanggal : 18 Juli 2009.

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Bapa di Surga, karena atas berkat dan rahmatNya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya sebagai penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini tidaklah mungkin penulis dapat berhasil menyelesaikannya. Untuk itu penulis hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada :

- (1) Bapak Prof. Safri Nugraha,SH.,LL.M.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (2) Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono,SH.,MH. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (3) Bapak Kurnia Toha,SH.,LL.M.,Ph.D. selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
- (4) Bapak dan ibu staff pengajar pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu namanya, yang telah berjasa mendidik penulis;
- (5) Bapakku dan ibuku, adikku tercinta yang selalu memberikan inspirasi pada penulis dan tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan semangat;
- (6) Rekan-rekan dan sahabat-sahabatku di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala budi baik dan kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini dapat membawa manfaat dan kebaikan bagi semua pihak yang telah membantu, juga dapat menjadi langkah awal bagi penulis untuk dapat lebih maju.

Depok, 18 Juli 2009.

Penulis.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademis Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Albert Riyadi Suwono
NPM : 0706177236
Program Studi : Kenotariatan
Departemen : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non Exclusive Royalty Fee Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMERIKSA,
MENGADILI, DAN MEMUTUS PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT
YANG DIAJUKAN KREDITUR AKIBAT KEWAJIBAN YANG TIMBUL
DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH DIREKSI PERSEROAN**

Berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pengkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok.

Pada tanggal : 18 Juli 2009.

Yang Menyatakan :

Albert Riyadi Suwono

ABSTRAK

Nama : ALBERT RIYADI SUWONO,SH.
Program Studi : Fakultas Hukum
Judul : Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memeriksa, Memutus dan Mengadili Permohonan Pernyataan Pailit Yang Diajukan Kreditur Akibat Kewajiban Yang Timbul Dari Perbuatan Melawan Hukum Oleh Direksi Perseroan

Dewasa ini, hukum kepailitan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat berarti khususnya bagi para investor dan pelaku usaha yang seringkali mengeluhkan tentang lamanya proses penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri yang sangat lama. Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan jalan keluar bagi para investor dan pelaku usaha karena undang-undang tersebut telah mengakomodasi kepentingan para investor dan pelaku usaha dalam mencari penyelesaian yang cepat, efektif dan sederhana sehingga asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan terpenuhi. Kreditur sparatis pada umumnya memiliki tingkatan sebagai kreditur tertinggi yang dipisahkan dari kreditur lainnya karena memiliki hak untuk dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Pengadilan Niaga berdasarkan Undang-Undang No.37 tahun 2004 memiliki kewenangan yang cukup luas dalam memutus perkara. Kewenangan tersebut mencakup putusan atas permohonan pernyataan pailit, dan hal lain-lain yang berkaitan dengan undang-undang tersebut. Namun dalam undang-undang tersebut tidak mengatur secara tegas tentang permohonan pernyataan pailit bersama-sama dengan gugatan tentang *ultravires* dan *fiduciary duty*. Yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah, Apakah Pengadilan Niaga memiliki kewenangan untuk mengadili, memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit bersama-sama dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan direksi perseroan berdasarkan Undang-Undang nomor 37 tahun 2004? Apakah direksi dapat dinyatakan bersalah karena menyebabkan perseroan dinyatakan pailit dalam suatu putusan pernyataan pailit yang sama dengan putusan pernyataan pailit perseroan-nya? Apakah terhadap harta perseroan yang telah dibebani hak jaminan kebendaan termasuk dalam harta pailit ketika perseroan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga? Jenis penelitian hukum yang dipilih pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis ini dipilih karena penelitian ini mengacu dan berbasis pada analisis norma hukum, terutama norma hukum positif yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan tipologi penelitian yang bersifat eksplanatoris. Tipologi ini dipakai karena peneliti ingin menggambarkan dan menjelaskan lebih dalam mengenai kewenangan pengadilan niaga dalam memutus, memeriksa dan mengadili permohonan pernyataan pailit yang diajukan kreditur akibat adanya perbuatan melawan hukum oleh direksi perseroan (*Ultravires* dan *fiducairy duty*) ditinjau dari Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kemudian setelah dianalisa kesimpulan dalam penelitian menyatakan bahwa Pengadilan Niaga berwenang memutus perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan perseroan dinyatakan pailit dan benda-benda milik perseroan yang dibebani jaminan termasuk harta pailit ketika perseroan dinyatakan pailit.

Kata Kunci : Pengadilan Niaga, Kewenangan Pengadilan Niaga

ABSTRACT

Name : ALBERT RIYADI SUWONO,SH.
Study Program : Law Faculty
Title : The Authority of Commercial Court in Examining, Deciding, and Ajudicating the Application for Collapse Statement Proposed by Creditor due to Tort committed by Company's Board of Directors.


Nowadays, in Indonesia the collapse law is experiencing a significant progress particularly for investors and business actors which frequently complain on the long process of dispute settlement through the District Court. The law No.37 of 2004 concerning the collapse and Delay on Obligation of Debt Settlement has solved a solution for the investors and business actors since the said law has accommodated the interest of them so that the law certainty, utilization, and fair principles are fulfilled. In general, the separatist creditor has a level as the highest creditor which is separated from other creditors as it has the right to execute its right as if the collapse is not occurred. Based on the law No.37 of 2004, the Commercial Court has a sufficient authority in resolving case. The said authority covers the decision on application for collapse statement, and those relating to the said law. Nevertheless, in the said law does not regulate assertively on the application for collapse statement along with the lawsuit on ultravires and fiduciary duty. The main problem to be discussed in this research is whether the Commercial Court has authority to adjudicate, examine, and decide the application for collapse statement along with the lawsuit on tort committed by the company's board of Directors based on the law No.37 of 2004? Is the board of Directors stated fault since it causes the company is declared collapse in a decision on the collapse statement of which is the same with the decision on the collapse statement of its company? How about the company's asset which has been burdened by property guarantee right included the collapse asset when the company is declared collapse by the Commercial Court? In this research, type of law research is normative law research. Such type is chosen since this research refers and is based on the normative law analysis mainly the positive law norm as written in the form of legislation. This research is used explanatory research typology. Such typology is used as the researcher intends describing and explaining in-dept regarding the authority of commercial court in examining, deciding, and adjudicating the application for collapse statement proposed by creditor due to tort committed by Company's Board of Directors (ultravires and fiduciary duty) as reviewed from the law No.37 of 2004 concerning the collapse and Delay on Obligation of Debt Settlement and law No.40 of 2007 concerning the Limited Liability Company. Eventually, after the analysis is conducted then it is concluded that in the research states that the Commercial Court has authority to decide the tort which affects the company is declared collapse and the company's asset which are burdened guarantee included the collapse asset when the company is declared collapse.

Keywords : Commercial Court, Authority of Commercial Court.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI	vii
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	10
1.3 Metode Penelitian	10
1.4 Sistematika Penulisan	12
2. TINJAUAN YURIDIS KEPAILITAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM	13
2.1 Prinsip-Prinsip Dasar Kepailitan	13
2.1.1 Syarat-Syarat Kepailitan	13
2.1.1.1 Adanya 2 (Dua) Atau Lebih Kreditur	13
2.1.1.2 Adanya Hubungan Hukum	24
2.1.1.3 Adanya Sedikitnya 1 (Satu) Utang Yang Tidak Dibayar Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih	27
2.1.1.4 Debitur Telah Dalam Keadaan Insolven	28
2.1.2 Prinsip Pembuktian Dalam Kepailitan	30
2.1.3 Asas-Asas Hukum Kepailitan	36
2.1.3.1 Asas-Asas Hukum Kepailitan Pada Umumnya	36
2.1.3.1.1 Asas “Mendorong Investasi Dan Bisnis”	36
2.1.3.1.2 Asas “Memberikan Manfaat dan Perlindungan yang seimbang Bagi Kreditur dan Debitur”	36
2.1.3.1.3 Asas “Putusan Pernyataan Pailit Tidak Dapat Dijatuhkan Terhadap Debitur yang Masih Solven”	37
2.1.3.1.4 Asas “Persetujuan Putusan pailit Harus Disetujui oleh Para Kreditur Mayoritas”	37
2.1.3.1.5 Asas “Keadaan Diam (Standstill atau Stay)”	37
2.1.3.1.6 Asas “Mengakui Hak Sparatis Kreditur Pemegang Hak Jaminan”	38
2.1.3.1.7 Asas “Proses Putusan Pernyataan Pailit Tidak Berkepanjangan”	38
2.1.3.1.8 Asas “Proses Putusan Pernyataan Pailit Terbuka Untuk Umum”	39
2.1.3.1.9 Asas “Pengurus Perusahaan Debitur Yang Mengakibatkan Perusahaan Pailit Harus bertanggung Jawab Pribadi”	39
2.1.3.1.10 Asas “Memberikan Kesempatan Restrukturisasi Utang Sebelum Diambil Putusan Pernyataan pailit Kepada debitur Yang Masih Memiliki Usaha Yang Prospektif”	39
2.1.3.1.11 Asas “Perbuatan-Perbuatan Yang Merugikan Harta Pailit Adalah Tindak Pidana”	39

2.1.3.2	Asas-Asas Dalam UU No.37/2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	40
2.1.3.2.1	Asas Keseimbangan	40
2.1.3.2.2	Asas Kelangsungan Usaha	40
2.1.3.2.3	Asas Keadilan	40
2.1.3.2.4	Asas Integrasi	41
2.1.4	Akibat Putusan Pernyataan Pailit	41
2.2	Perbuatan Melawan Hukum Oleh Direksi	44
2.2.1	<i>Doktrin Perbuatan Melawan Hukum</i>	44
2.2.2	Doktrin Ultra Vires Rules	47
2.2.3	Doktrin Fiduciary Duty	50
2.2.4	Hak Dan Kewenangan Direksi	52
2.2.5	Mengenai UltraVires Dan Fiduciary Duty Oleh Direksi Perseroan Yang Berakibat Pada Kepailitan Perseroan	54
3.	PENUTUP	64
3.1	Kesimpulan	64
3.2	Saran	66
DAFTAR REFERENSI	68



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, hukum kepailitan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat berarti khususnya bagi para investor dan pelaku usaha yang seringkali mengeluhkan tentang lamanya proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri yang sangat lama dan berlarut-larut sehingga asas kepastian hukum dianggap tidak tercapai. Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan jalan keluar bagi para investor dan pelaku usaha karena undang-undang tersebut telah mengakomodasi kepentingan para investor dan pelaku usaha dalam mencari penyelesaian yang cepat, efektif dan biaya relatif lebih murah dari penyelesaian melalui Pengadilan Negeri maupun melalui forum Arbitrase.

Suatu undang-undang yang baik adalah undang-undang yang mencakup tiga tujuan hukum. Tujuan hukum tersebut adalah kemanfaatan hukum, keadilan dan kepastian hukum. Tiap-tiap tujuan hukum tersebut harus berjalan seiringan dan dapat digambarkan sebagai segi tiga sama sisi yang bilamana diputar sisinya selalu sama, begitupula tujuan hukum dalam suatu undang-undang. Asas Kemanfaatan hukum dalam Undang-Undang No.37 tahun 2004 dapat dilihat pada konsiderans undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan maka makin banyak pula permasalahan utang piutang dalam masyarakat dan krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya, sehingga untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut Undang-Undang No.37

tahun 2004 memberikan jalan keluar melalui mekanisme Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Asas Keadilan hukum dalam Undang-Undang No.37 tahun 2004 dilihat dari sistem pembagian harta atau boedel pailit oleh kurator setelah adanya putusan pernyataan pailit. Sistem pembagian boedel pailit tersebut mengacu pada asas *pari passu pro rata parte*¹ yang berarti dibagi secara proporsional dalam suatu tingkatan hak para kreditur untuk memperoleh pelunasan utang yang ditentukan oleh undang-undang. Asas Kepastian Hukum dalam Undang-Undang No.37 tahun 2004 ditelisik dari jangka waktu sidang di Pengadilan Niaga maupun di tingkat Mahkamah Agung bilamana terdapat upaya hukum biasa maupun luar biasa baik kasasi maupun peninjauan kembali terhadap putusan pernyataan pailit. Masalah waktu adalah masalah klasik yang seringkali dikeluhkan karena para investor dan pelaku usaha memiliki perhitungan tentang nilai mata uang yang semakin lama semakin murah karena dampak inflasi setiap tahunnya, belum lagi bilamana diperhitungkan dengan keuntungan yang hilang akibat modal yang diinvestasikan untuk usaha tersangkut dalam sengketa tersebut. Oleh karenanya, nilai yang disengketakan seringkali sudah tidak berarti lagi manakala sengketa tersebut baru mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat setelah bertahun-tahun lamanya. Berbeda bilamana dibandingkan dengan sengketa mengenai hak kepemilikan atas suatu tanah yang cenderung naik nilai tanah yang menjadi objek sengketa sehingga bilamana sengketa tersebut diputus oleh Mahkamah Agung lima sampai sepuluh tahun kedepan masih tidak terlalu merugikan bagi pihak yang menang dalam sengketa tersebut, walaupun terdapat kerugian bilamana objek sengketa diletakkan dalam sita jaminan (*Conservatoir Beslg*) oleh pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut sehingga hak atas tanah tersebut tidak dapat dialihkan atau dijaminakan dengan Hak Tanggungan untuk memperoleh modal usaha.

Pada prakteknya, perkara kepailitan di Pengadilan Niaga yang ada di Indonesia belum banyak digunakan oleh masyarakat karena dianggap memiliki mekanisme yang rumit dan mahal, tetapi sebenarnya banyak para praktisi hukum dan masyarakat yang belum paham tentang mekanisme penyelesaian masalah utang-piutang di Pengadilan Niaga. Anggapan bahwa penyelesaian melalui

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. (Jakarta : PT. Pusaka Utama Grafiti, 2009), hlm.8.

Pengadilan Niaga adalah mahal karena biaya permohonan pernyataan pailit yang mencapai lima juta rupiah setiap permohonan pailit yang diajukan dan belum termasuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang juga harus dibayar oleh pemohon pailit. Padahal bilamana dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui Pengadilan Negeri yang memakan waktu yang lama untuk memperoleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat, maka proses penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga jauh lebih murah dan pasti.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, kreditur dalam perkara kepailitan memiliki tingkatan dalam hal pelunasan haknya. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur mengenai urutan prioritas para kreditur. Apabila tidak ditentukan bahwa suatu piutang merupakan hak istimewa yang berkedudukan lebih tinggi daripada piutang yang dijamin dengan suatu hak jaminan (gadai, fidusia, hak tanggungan atau hipotek), maka urutan kreditur adalah sebagai berikut :

Kesatu, Kreditur yang memiliki piutang yang dijamin dengan hak jaminan.

Kedua, Kreditur yang memiliki hak istimewa.

Ketiga, Kreditur Konkuren.

Sementara itu, apabila suatu hak istimewa ditentukan harus dilunasi lebih dahulu daripada para kreditur lainnya termasuk para kreditur pemegang hak jaminan, maka urutan para kreditur adalah sebagai berikut :

Kesatu, Kreditur yang memiliki hak istimewa.

Kedua, Kreditur yang memiliki piutang yang dijamin dengan hak jaminan.

Ketiga, Kreditur Konkuren.²

Kreditur yang memiliki piutang yang dijamin dengan hak jaminan kebendaan, dalam Undang-Undang No.37 tahun 2004 adalah kreditur sparatis. Kreditur sparatis pada umumnya memiliki tingkatan atau urutan sebagai kreditur tertinggi yang dipisahkan dari kreditur lainnya. Kreditur sparatis memiliki hak untuk dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 55 Undang-Undang No.37 tahun 2004). Hal lain yang menarik dari kreditur sparatis

² Sutan Remy Sjahdeini, *ibid.* hlm.7.

adalah bahwa kreditur sparatis diperbolehkan mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debiturnya, ketentuan ini dilihat dalam Penjelasan Pasal 2 (1) Undang-Undang No.37 tahun 2004 yang menentukan sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan ‘Kreditur’ dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur sparatis maupun kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur sparatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak angunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan”.³

Suatu pernyataan pailit berlaku sejak Pukul 00.00 waktu setempat pada hari dan tanggal diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum. Oleh karenanya, debitur pailit demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit.⁴ Kemudian yang menjadi persoalan adalah kekayaan debitur pailit yang telah dibebani jaminan kebendaan termasuk kedalam harta pailit, sedangkan pengertian kepailitan dalam hukum kepailitan di Indonesia adalah :

“ Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”⁵

Bilamana kekayaan debitur pailit berada dalam sita umum pengadilan, maka kreditur pemegang jaminan kebendaan tidak dapat mengeksekusi haknya sebelum mengangkat sita atas benda yang dibebani jaminan kebendaan tersebut.

Pengadilan Niaga berdasarkan Undang-Undang No.37 tahun 2004 memiliki kewenangan yang cukup luas dalam memutus perkara. Kewenangan Pengadilan Niaga dalam memutus adalah mencakup putusan atas permohonan pernyataan pailit, dan hal lain-lain yang berkaitan dengan undang-undang tersebut. Hal lain-lain yang berkaitan tersebut diatur dalam Penjelasan Pasal 3 (1) Undang-Undang No.37 tahun 2004 adalah antara lain : *actio pauliana* (pembatalan suatu perbuatan hukum yang merugikan pihak ketiga dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang), perlawanan pihak ketiga terhadap

³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No.37 Tahun 2004, Penjelasan Pasal 2 ayat (1).

⁴ Indonesia, *ibid.* Pasal 24 ayat (1).

⁵ Indonesia, *ibid.* Pasal 1 ayat (1).

penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.⁶

Dalam penjelasan Pasal 3 (1) tersebut dinyatakan bahwa Pengadilan Niaga memiliki kewenangan untuk mengadili, memeriksa dan memutus gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya, sedangkan dalam suatu kasus kepailitan, pemohon pailit tidak hanya mengajukan pernyataan pailit saja terhadap termohon pailit dalam *petitum*-nya tetapi juga menuntut supaya direksi, dewan komisaris dan para pemegang saham dinyatakan bersalah karena telah menyebabkan perseroan dinyatakan pailit. Dalam hal ini, Undang-Undang No.37 tahun 2004 tidak mengatur secara tegas tentang permohonan pernyataan pailit bersama-sama dengan gugatan tentang *ultravires* dan *fiduciary duty*. Selain itu, Undang-Undang No.37 tahun 2004 tidak mengatur tentang asas “Pengurus Perusahaan Debitor Yang Mengakibatkan Perusahaan pailit Harus Bertanggung Jawab Pribadi”, asas demikian itu ternyata tidak terdapat dalam Undang-Undang No.4 tahun 1998 dan Undang-Undang No.37 tahun 2004 tetapi bukan berarti hukum Indonesia tidak mengatur mengenai asas demikian itu.⁷

Direksi dalam Pasal 92 (1) Undang-Undang No.40 tahun 2007 adalah organ perseroan yang menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai maksud dan tujuan perseroan, sehingga bilamana pengurusan tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan atau tidak dengan itikad baik, maka direksi bertanggung jawab tanggung renteng secara pribadi. Bilamana ditinjau dari Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka perbuatan *ultravires* dan *fiduciary duty* adalah perbuatan melawan hukum yang dapat dilakukan oleh direksi, dewan komisaris maupun para pemegang saham dengan menggunakan perseroan sebagai sarana dalam melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Perbuatan melawan hukum tersebut harus dibuktikan di depan persidangan sedangkan asas pembuktian yang sederhana harus terpenuhi

⁶ Indonesia, *ibid.* Penjelasan Pasal 3 ayat (1).

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.* hlm.48.

juga mengingat Undang-Undang No.37 tahun 2004 hanya memberikan waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan⁸, Pengadilan Niaga harus sudah diputus. Selain itu, dalam pemeriksaan dan pembuktian perkara kepailitan, permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.⁹ Oleh karenanya, pembuktian dalam pemeriksaan perkara pailit adalah sederhana sedangkan dalam hal membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengurus perusahaan sehingga mereka bertanggung jawab secara pribadi atas kepailitan perusahaan tidaklah sederhana.

Disisi lain, Undang-Undang No.37 tahun 2004 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Niaga untuk mengadili, memeriksa dan memutus tentang perbuatan melawan hukum bagi direksi yang mengakibatkan perseroan dinyatakan pailit. Dalam kenyatannya, seringkali terdapat direksi yang berusaha untuk mengalihkan dan bahkan membereskan harta perseroan sebelum dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga sehingga karena perbuatan direksi tersebut, ketika kurator berdasarkan putusan pailit menguasai harta pailit, maka harta pailit sudah habis yang mana sebagian untuk membayar utang kepada kreditur tertentu dan sebagian lagi dibagi-bagi oleh direksi, dewan komisaris dan/atau para pemegang saham. Seringkali hal tersebut dilakukan karena doktrin yang berkembang bahwa perseroan adalah badan hukum yang memiliki harta terpisah dari harta pribadi, begitupula dengan tanggung jawab perdata-nya juga terpisah dari tanggung jawab pribadi, sehingga direksi, dewan komisaris dan/atau para pemegang saham merasa tidak bertanggung jawab secara pribadi bilamana perseroan tidak mampu membayar utang-utangnya kepada para kreditur. Undang-Undang No.37 tahun 2004 memberikan jawaban atas hal tersebut yaitu kurator melakukan upaya hukum dengan mengajukan *actio pauliana* ke Pengadilan Niaga tetapi pada prakteknya upaya hukum ini seringkali tidak dikabulkan dengan alasan kurang cukup bukti untuk membuktikan bahwa ada itikad tidak baik dari perbuatan hukum dalam rangka pengalihan harta perseroan.

⁸ Indonesia, *op. cit.* Pasal 8 ayat (5).

⁹ Indonesia, *ibid.* Pasal 8 ayat (4).

Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3264 K/PDT/1992 antara PT. OESAHA SANDANG BATOENONGGAL selaku pemohon kasasi melawan PT. DHASENG,Ltd., PT. INTERLAND INDONESIA,Ltd. dan Tuan MEDIARTO PRAWIRO, masing-masing selaku termohon kasasi. Pada perkara tersebut, diketahui bahwa Tuan MEDIARTO PRAWIRO adalah presiden direktur dari PT. DHASENG,Ltd. dan PT. INTERLAND INDONESIA,Ltd. dimana anggaran dasar keduanya telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman RI akan tetapi belum di daftarkan pada Pengadilan Negeri setempat serta belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI sebagaimana ketentuan Pasal 38 jo. 39 KUHD yang mengisyaratkan bahawa suatu perseroan terbatas akan menjadi badan hukum (rechts person) bilamana telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat dan diumumkan pada Tambahan Berita Negara RI. Pasal 39 KUHD menerukan bahwa segala perikatan yang dibuat oleh perseroan akan mengikat secara pribadi terhadap para persero bilamana perseroan belum didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat dan diumumkan pada Tambahan Berita Negara RI. Mahkamah Agung dalam putusannya tersebut menyatakan bahwa Tuan MEDIANTO PRAWIRO bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya kepada pemohon kasasi untuk perbuatan-perbuatannya.

Oleh karenanya, Asas Ultravires Rules mengikat para persero atau pengurus perseroan bilamana dalam menjalankan pengurusannya tidak sesuai dengan anggaran dasar perseroan atau ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Bilamana perbuatan ultravires tersebut yang dilakukan pengurus perseroan membawa keuntungan bagi perseroan dan tidak merugikan pihak ketiga, maka keuntungan tersebut masuk kedalam perseroan. Sebaliknya, bilamana perbuatan ultravires tersebut yang dilakukan pengurus perseroan membawa kerugian dan merugikan pihak ketiga, maka pengurus perseroan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian tersebut.

Bilamana dibandingkan dengan kasus antara PT. X yang merupakan perusahaan perdagangan (Holding Company) selaku supplier bahan-bahan kimia dan plastik untuk bahan baku pembuatan alas kaki sandal dengan Tuan TR selaku direktur dari PT. Y dan PT. Z yang berkedudukan pada kota dan alamat yang

sama yang bergerak pada usaha pembuatan alas kaki sandal, dimana Tuan TR membeli bahan baku plastik senilai USD 550.000 dari PT. X. Pembelian tersebut tanpa adanya perjanjian jual-beli tertulis tetapi hanya menggunakan komunikasi lisan melalui telepon. Sementara itu, PT. X sebagai agen tunggal untuk wilayah Jawa Timur melakukan pemesanan barang sebagaimana yang dipesan oleh Tuan TR kepada PT. V yang merupakan pabrik yang memproduksi bahan baku plastik tersebut.

PT. V telah mengirim bahan baku yang dipesan tersebut langsung ke gudang milik PT. Y sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman dan telah diterima dengan baik. Surat pengiriman, invoice dan surat-surat lainnya telah diserahkan oleh PT. V kepada PT. X, dan PT. X telah melakukan pembayaran lunas terhadap bahan baku plastik tersebut secara lunas kepada PT. V. Tuan TR harus melunasi pembayaran pembelian bahan baku kepada PT. X sebanyak USD 250.000 pada tanggal 2 Agustus 2001, USD 100.000 pada tanggal 19 Agustus 2001 dan USD 200.000 pada tanggal 30 Agustus 2001, tetapi kenyataannya Tuan TR hanya sanggup membayar USD 50.000 yang dibayar dua kali yaitu pada tanggal 21 Agustus 2001 sebesar USD 30.000 dan pada tanggal 30 Agustus 2001 sebesar USD 20.000. Alasan Tuan TR atas keterlambatan ini adalah dikarenakan adanya kesulitan keuangan pada perusahaannya karena beberapa piutang yang ada dan telah jatuh tempo pada pihak ketiga belum dibayar samapai saat itu.

Pada tanggal 31 November 2003, PT. X melalui kuasa hukumnya membuat perjanjian penyelesaian utang-piutang dengan PT. Z yang diwakili oleh kuasanya. Dalam perjanjian tersebut PT. Z mengaku telah memiliki utang kepada PT. X yang terjadi karena pembelian bahan baku plastik pada tahun 2001 yang belum terbayar lunas. PT. Z juga berjanji akan melakukan pelunasan sebesar USD 20.000 setiap bulannya dan membayar bunga kepada PT. X yang akan diperhitungkan pada saat utang pokok telah dilunasi. Para pihak dalam perjanjian tersebut tentang segala akibat dari perjanjian tersebut, telah memilih kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada kantor panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat.

Pada tanggal 20 Maret 2004, PT X melalui kuasa hukumnya mengirimkan somasi akibat tidak ditaatinya perjanjian tersebut, karena sudah dua bulan yaitu

bulan Januari dan Pebruari 2004, PT. Z tidak melakukan angsuran kepada PT. X. Pada tanggal 5 April 2004, PT.Z melalui direkturnya mengirim surat tanggapan atas somasi tersebut dan meminta maaf atas keterlambatan yang terjadi, karena perusahaannya saat ini mengalami kesulitan karena tidak mendapatkan pesanan.

Pada pertengahan tahun 2007, PT. X melalui kuasa hukumnya mendatangi pabrik PT. Z dan bertemu dengan Tuan TR. Dalam pertemuan tersebut, Tuan TR mengaku kalau saat ini seluruh aset-asetnya baik bergerak maupun tidak bergerak berada dalam hak Jaminan kebendaan yang dipegang oleh pihak ketiga seperti Bank, dan lembaga keuangan non-Bank.

PT. X melalui kuasa hukumnya, pada tahun 2009 ini akan mengajukan upaya hukum perdata dengan mengajukan permohonan pernyataan pailit maupun upaya hukum pidana dalam menangani permasalahan ini karena PT. Z telah berhenti membayar angsuran dan PT.Z sampai dengan saat ini masih menjalankan usahanya dengan baik. Mengingat pengakuan Tuan TR bahwa aset-asetnya telah dijamin kepada pihak ketiga, maka PT. X akan mengajak Bank A sebagai salah satu pemegang Hak Tangungan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga.

Perbandingan kasus *ultravires* dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3264 K/PDT/1992 dengan kasus antara PT. X dengan Tuan TR, PT. Y dan PT. Z adalah hampir serupa. Kedua kasus tersebut mengandung unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan direksi akibat dari perbuatan direksi yang melebihi kewenangannya daripada yang ditentukan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, yang dahulu KUHD yang diubah dengan UU No.1 tahun 1995 dan terakhir diubah dengan UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, Tuan TR selaku direktur telah lalai dalam mengurus perseroan sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada PT.X dengan tidak berusaha dan menunjukkan itikad yang baik dalam usahanya memenuhi kewajibannya tersebut.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian sebelumnya, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Niaga memiliki kewenangan untuk mengadili, memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit bersama-sama dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan direksi perseroan berdasarkan Undang-Undang nomor 37 tahun 2004?
2. Apakah direksi dapat dinyatakan bersalah karena menyebabkan perseroan dinyatakan pailit dalam suatu putusan pernyataan pailit yang sama dengan putusan pernyataan pailit perseroan-nya?
3. Apakah terhadap harta perseroan yang telah dibebani hak jaminan kebendaan termasuk dalam harta pailit ketika perseroan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga?

1.3 Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipilih pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis ini dipilih karena penelitian ini mengacu dan berbasis pada analisis norma hukum, terutama norma hukum positif yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan tipologi penelitian yang bersifat eksplanatoris. Tipologi ini dipakai karena peneliti ingin menggambarkan dan menjelaskan lebih dalam mengenai kewenangan pengadilan niaga dalam memutus, memeriksa dan mengadili permohonan pernyataan pailit yang diajukan kreditur akibat adanya perbuatan melawan hukum oleh direksi perseroan (*Ultravires* dan *fiducairy duty*) ditinjau dari Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini juga ingin menggambarkan dan menjelaskan tentang kedudukan benda-benda milik debitur pailit yang telah dibebani hak jaminan kebendaan setelah debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Pemakaian data sekunder

dikarenakan peneliti ingin membuat se-efisien mungkin tenaga dan biaya disamping itu, dengan data sekunder peneliti merasa sudah cukup untuk dapat menganalisis dan menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen atau studi pustaka. Cara ini dimaksudkan untuk meneliti bahan pustaka tentang Hukum Kepailitan pada umumnya dan bahan pustaka tentang perbutan melawan hukum oleh direksi perseroan (*ultravires*) dan kedudukan benda-benda milik debitur pailit yang dibebani jaminan kebendaan setelah terjadi kepailitan pada khususnya. Untuk memperoleh landasan hukum tentang Kepailitan, *ultravires* dan kedudukan benda-benda debitur pailit yang telah dibebani jaminan kebendaan maka peneliti menggunakan sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti : Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Berserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Untuk memperoleh informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan sumber hukum primer serta pelaksanaannya dan untuk memperoleh landasan teori serta perbandingan pendapat dari para ahli hukum maka peneliti menggunakan sumber hukum sekunder yang berupa buku dan makalah ilmiah.

Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Dalam pengolahan data akan ditelaah taraf sinkronisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan diantaranya Undang-Undang No.37 tahun 2004, Undang-Undang No.40 tahun 2007, Undang-Undang No.42 tahun 1999, Undang-Undang No.4 tahun 1996, Undang-Undang No.10 tahun 1998, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagai pembahasan terakhir dalam usulan penelitian ini, akan diuraikan secara singkat mengenai isi dari keseluruhan tesis yang dibuat, yang terbagi dalam tiga bab dan disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan.

Bab ini merupakan bagian yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh, secara sistematis mulai dari latar belakang, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Permohonan Pernyataan Pailit dan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Direksi.

Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan pengertian, teori-teori dan pembahasan tentang Syarat – Syarat Kepailitan, Prinsip Pembuktian Dalam Kepailitan, Asas – Asas Hukum Kepailitan, Akibat Putusan Pernyataan Pailit, Doktrin Perbuatan Melawan Hukum, Doktrin Ultravires Rules, Doktrin Fiduciary Duty, Hak dan Kewenangan Direksi, dan Mengenai *ultravires rules* dan *fiduciary duty* oleh direksi perseroan yang berakibat pada kepailitan perseroan.

BAB III Penutup

Bab ini merupakan bab penutup dan akhir dari penulisan tesis yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB 2

TINJAUAN YURIDIS KEPAILITAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH DIREKSI PERSEROAN

2.1 Prinsip-Prinsip Dasar Kepailitan.

2.1.1 Syarat – Syarat Kepailitan.

Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang mengatur tentang syarat-syarat untuk diajukan suatu permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga. Syarat-syarat tersebut wajib dipenuhi oleh pemohon pailit untuk memenuhi hakekat maupun filosofi dari mekanisme penyelesaian utang-piutang melalui kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang. Syarat tersebut tersirat dalam ketentuan Pasal 2 (1) yang menentukan bahwa “ Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”.¹⁰ Oleh karenanya, Syarat-syarat tersebut meliputi :

1. Adanya 2 (dua) atau lebih kreditur.
2. Adanya hubungan hukum.
3. Adanya sedikitnya satu utang yang tidak dibayar telah jatuh tempo dan dapat ditagih
4. Debitur telah dalam keadaan Insolven

2.1.1.1 Adanya 2 (dua) atau lebih kreditur

Mekanisme penyelesaian utang-piutang melalui hukum kepailitan dibuat untuk melindungi para kreditur dan debitur secara seimbang dan

¹⁰ Indonesia, *ibid.* Pasal 2 (1).

adil. Eksistensi hukum kepailitan berada pada jumlah kreditur yang lebih dari seorang kreditur, bilamana jumlah kreditur hanya seorang saja maka mekanisme kepailitan tidak diperlukan karena Pasal 1131 KUHPerdara menentukan bahwa “segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.¹¹ Pasal 1131 KUHPerdara tersebut memberikan jaminan bagi kreditur dalam pembayaran segala kewajiban debitur. Hukum kepailitan dibuat supaya tidak terjadi persaingan atau perlombaan dalam perebutan harta debitur diantara para kreditur untuk mendapatkan pelunasan piutang. Disamping itu, debitur juga mendapatkan perlindungan dari perbuatan kreditur yang melakukan perbuatan curang yang dapat merugikan harta pailit. Oleh karenanya, perlu adanya aturan tentang pembagian harta pailit menurut tingkatan kreditur.

a. Kreditur Konkuren

Kreditur konkuren adalah kreditur yang memiliki hak untuk menagih kepada debitur akibat adanya utang dimana pelunasan utang tersebut hanya dijamin oleh Undang-Undang. Jaminan pelunasan utang tersebut merupakan jaminan umum dan tanggung jawab yuridis (*haftung*) yang dibebankan oleh Undang-Undang kepada debitur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara yang menentukan bahwa “Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.¹²

b. Kreditur Preferen

Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdara menjelaskan dalam hal-hal apa saja seorang kreditur yang memiliki piutang terhadap

¹¹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pasal 1131.

¹² Indonesia, *Loc. cit.*

debitur dapat memiliki hak-hak istimewa atas benda-benda tertentu dan atas semua benda bergerak dan benda tidak bergerak pada umumnya, benda mana adalah milik dari debitur tersebut. Hak-hak istimewa tersebut oleh undang-undang digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut :

1. Preferen umum

Ketentuan Pasal 1149 KUHPerdara menentukan pelunasan terhadap piutang-piutang yang distimewakan atas semua benda bergerak dan tidak bergerak pada umumnya.

2. Preferen khusus

Ketentuan Pasal 1139 KUHPerdara menentukan pelunasan terhadap piutang-piutang atas benda-benda tertentu. Hal ini berarti hanya terhadap benda-benda tertentu yang berkaitan terhadap piutang yang ditagih oleh kreditur kepada debitur.

c. Kreditur Sparatis

Pada prinsipnya, kreditur sparatis adalah kreditur yang diutamakan dalam pembagian harta pailit, karena kreditur sparatis memegang jaminan kebendaan. Pasal 55 (1) Undang-Undang No.37 tahun 2004 menentukan bahwa “Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditur pemegang jaminan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak anggunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”.¹³ Kreditur harus membuat perjanjian tambahan (accessoir) selain perjanjian kredit yang dibuatnya dengan debitur. Perjanjian tambahan tersebut merupakan perjanjian jaminan kebendaan yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga bilamana debitur wanprestasi atas perjanjian kredit maka kreditur

¹³ Indonesia, *Op. Cit.* Pasal 55 (1).

dapat mengeksekusi *objek jaminan* kebendaan untuk mendapatkan *pelunasan* dari padanya. Kekuatan eksekusi jaminan kebendaan bukan semata-mata berada pada irah-irah “Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa” tetapi lebih kepada kekuatan yang diberikan oleh undang-undang dengan memenuhi syarat-syarat materiil maupun formil dengan demikian sifat parate eksekusi pada hak jaminan dapat tercermin.¹⁴

Pada umumnya, Hak jaminan kebendaan memiliki sifat yang mendasar yaitu *droit de preference* dan *droit de suit*. *Droit de preference* adalah hak kreditur pemegang jaminan kebendaan untuk mendahului atau didahulukan dalam mendapatkan pelunasan utangnya dari hasil penjualan objek jaminan kebendaan. Sedangkan *droit de suit* adalah hak jaminan kebendaan tersebut beralih kemana pun objek jaminan kebendaan beralih. Seorang pemegang hak kebendaan dilindungi ke tangan siapa pun kebendaan yang dimiliki dengan hak kebendaan tersebut beralih, pemilik dengan hak kebendaan tersebut berhak untuk menuntutnya kembali, dengan atau tanpa disertai dengan ganti rugi.¹⁵ Beberapa jaminan kebendaan yang menjadikan kreditur sebagai kreditur sparatis :

a. Jaminan Gadai

Gadai adalah jaminan kebendaan yang dibebankan terhadap benda-benda bergerak baik bertubuh maupun tidak bertubuh sebagai jaminan pelunasan kewajiban atau utang dari debitur kepada krediturnya yang menjadi perjanjian pokok sebagai dasar dari kehadiran perjanjian gadai tersebut¹⁶. Jaminan gadai

¹⁴ Sofwan, Sri, Socdewi, Masjchoen, *Hukum Jaminan Di Indonesia : Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*. (Yogyakarta : Liberty Offset, 2001), hlm.60.

¹⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm.193.

¹⁶ Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. (Jakarta : PT. Gramedia, 2006), hlm.232.

merupakan jaminan kebendaan yang lahir tanpa melalui pendaftaran sebagaimana jaminan kebendaan lainnya.

Pada jaminan kebendaan, benda yang dijamin pada prinsipnya dikuasai oleh pemegang jaminan, tetapi dikecualikan terhadap benda-benda yang tidak bertubuh seperti gadai saham. Benda-benda yang tidak bertubuh tersebut bilamana dibebani jaminan gadai harus diberitahukan perihal pengadaannya kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan sebagaimana yang ditentukan Pasal 1153 KUHPerdara. Tujuan pemberitahuan tersebut adalah supaya hak pemegang saham untuk menerima deviden dan mengalihkan saham tidak dapat dilaksanakan atau dengan kata lain supaya saham yang dibebani jaminan gadai tersebut menjadi “mandul” sehingga pemilik saham tidak dapat menikmati saham tersebut hingga kewajiban atau utang debitur sebagaimana termuat dalam perjanjian pokok dilunasi oleh debitur. Pemegang saham yang menjaminkan sahamnya tersebut masih berhak menghadiri dan berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selama tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS).

Sifat kepemilikan benda bergerak berdasarkan Pasal 1977 KUHPerdara yang menentukan bahwa “Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya”.¹⁷ Oleh karenanya, kepemilikan benda bergerak cenderung dinilai dari fakta penguasaan terhadap benda tersebut, kecuali bilamana dapat dibuktikan sebaliknya. Berdasarkan fakta tersebut, memberikan kekhawatiran kepada pemegang jaminan gadai terhadap keselamatan dan kestabilan nilai dari objek gadai tersebut bila masih tetap berada di tangan debitur pemberi gadai. Terlebih lagi terbuka kemungkinan barang tersebut dijamin kembali, atau bahkan dialihkan kepada orang lain.

¹⁷ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pasal 1977.

b. Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah perkembangan dari gadai yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Jaminan fidusia diberikan dengan dasar kepercayaan antara kreditur dengan debiturnya, karena benda bergerak yang dibebani jaminan fidusia tersebut penguasaan secara fisik tetap berada pada pemberi jaminan fidusia. Berbeda dengan gadai dimana penguasaan atas objek jaminan yang merupakan benda bergerak bertubuh berada pada penerima gadai.¹⁸

Pasal 11 (1) Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia menentukan bahwa “Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”. Jaminan fidusia atas benda-benda bergerak demi hukum lahir pada saat jaminan tersebut didaftarkan. Pendaftaran tersebut untuk memenuhi asas publikasi dan asas kepastian hukum terhadap status benda bergerak. Selama benda bergerak tersebut belum didaftarkan maka segala bentuk perbuatan hukum untuk mengalihkan atau membebani hak jaminan kebendaan atas benda tersebut adalah sah.

Objek jaminan fidusia adalah benda-benda bergerak baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh. Benda-benda bergerak yang akan ada juga merupakan objek jaminan fidusia yang dapat diperjanjikan. Benda-benda bergerak yang akan ada diakui sebagai benda-benda yang dimiliki oleh pemberi jaminan fidusia sesuai dengan makna dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara yang menentukan bahwa “Segala kebendaan si berpiutang bergerak maupun tak bergerak yang telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi pertanggungungan segala perikatannya”. Oleh karenanya undang-undang mengakui bahwa benda-benda yang baru akan ada dikemudian hari adalah milik pemberi jaminan

¹⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.37.

yang dapat dimintakan pertanggung jawaban yuridisnya untuk melunasi segala utang-utangnya. Hakekatnya benda-benda bergerak yang baru akan ada tersebut harus dapat diperkirakan secara patut walaupun tidak pasti.

Kreditur fiduciarius otomatis memiliki parate eksekusi, sehingga hak kreditur fiduciarius tidak terpengaruh dengan kepailitan debitur fiduciarius. Berdasarkan Pasal 55 UU No.37 tahun 2004, kreditur adalah kreditur sparatis sehingga ia boleh melaksanakan hak-haknya seakan-akan tidak ada kepailitan. Jalan keluar yang paling bisa diterima adalah selama hutang untuk mana diberikan jaminan fidusia belum dilunasi, benda fidusia adalah “milik” kreditur dengan hak-hak dan pembatasan-pembatasannya yang diperlukan untuk melindungi kepentingan kreditur dan berada diluar kepailitan. Kalau kreditur melaksanakan eksekusi atas benda fidusia dan hasil eksekusi adalah lebih besar dari tagihan kreditur yang dijamin dengan fidusia, maka sisanya harus kembali kepada debitur fiduciat dan masuk ke dalam kepailitan.¹⁹

c. Hak Tanggungan

Hak Tanggungan merupakan jaminan kebendaan terhadap benda-benda tidak bergerak yang dikhususkan terhadap tanah atau tanah berserta bangunannya (persil). Tanah yang telah dibebani hak tanggungan tetap berada pada penguasaan pemberi hak tanggungan. Pemberi hak tanggungan dapat meminjamkan atau menyewakan tanah tersebut dengan persetujuan penerima hak tanggungan. Dalam Pasal 13 (1) Undang-Undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ditentukan bahwa “Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan”.²⁰ Oleh

¹⁹ J. Satrio, *Hukum Jaminan : Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002). hlm.79.

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*, UU No.4 tahun 1996, Pasal 13 (1).

karenannya, hak tanggungan demi hukum barulah lahir ketika akta pemberian hak tanggungan yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah telah didaftarkan pada kantor pertanahan setempat demi memenuhi asas publisitas²¹, asas tertib administrasi dan asas kepastian hukum. Berbeda bilamana dibandingkan dengan transaksi jual-beli tanah yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, hak atas tanah beralih ketika akta jual-beli ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (yang untuk selanjutnya disingkat PPAT). Pendaftaran transaksi jual-beli tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 40 (1) Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menentukan bahwa “Selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada kepala kantor pertanahan untuk didaftar”. Oleh karenanya, PPAT wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak akta jual-beli ditandatanganinya oleh PPAT kepada kantor pertanahan setempat bertujuan agar pembeli memperoleh kepastian dan perlindungan hukum terhadap tanah yang telah dibelinya dan bagi pihak ketiga dapat memperoleh informasi tentang status tanah tersebut.

Di dalam UU No.37 tahun 2004 Pasal 55 (1) dinyatakan bahwa setiap kreditur yang memegang hak tanggungan, hak gadai, atau hak anggunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusikan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dengan demikian maka pemegang hak jaminan kebendaan tersebut mempunyai kedudukan paratis, karena kekayaannya tidak termasuk dalam harta pailit.²²

²¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. (Jakarta : Djambatan, 1999), hlm.405.

²² A. Melantik Rompegading. *Telaah Kritis Perlindungan Hukum Hak Tanggungan Dalam Keapilitan Debitur*. (Yogyakarta : Total Media, 2007). hlm.103.

Dalam hal terjadinya piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan tersebut beralih karena cessie, subrograsi, pewarisan, atau sebab-sebab lain maka Hak Tanggungan pun juga beralih mengikuti kepada siapa yang menjadi kreditur baru dalam perjanjian utang-piutang sebagai perjanjian pokok-nya itu. Hal demikian adalah sesuai dengan sifat jaman kebendaan yang mengikuti kemana pun benda jaminan beralih (*droit de suite*)²³.

d. Hipotek

Ketentuan Pasal 1162 KUHPerdato menentukan bahwa “Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan”.²⁴ Sebagaimana halnya jaminan kebendaan lainnya, hipotek ini pun merupakan hak yang bersifat *assesoir*. Objek hipotek adalah benda tidak bergerak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1164 KUHPerdato. Hipotek tidak dapat dibebankan terhadap benda bergerak karena Pasal 1167 KUHPerdato dengan tegas melarangnya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah maka ketentuan hipotek dalam KUHPerdato terhadap hak-hak atas tanah dan hak milik satuan rumah susun dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan jaminan hipotek masih diberlakukan terhadap angkutan kapal laut dan pesawat terbang.

d. Kreditur Pemegang Hak Retensi

Hak retensi berasal dari kata “retain” yang berarti hak untuk tetap menahan (suatu benda). Hak retensi ini, bukanlah suatu hak istimewa tersendiri yang melekat pada ketentuan Pasal 1139 KUHPerdato maupun

²³ Boedi, Harsono, *Ibid.* hlm 402.

²⁴ Indonesia, *Ibid.* Pasal 1162.

pada Pasal 1149 KUHPerdara. Dengan demikian hak retensi tidak membawa serta di dalamnya hak mendahului atas suatu pembayaran dalam hubungannya dengan penjualan benda-benda tertentu (Pasal 1139 KUHPerdara), maupun seluruh benda milik debitur (Pasal 1149 KUHPerdara).²⁵

Yang dimaksud dengan hak retentie ialah hak untuk menahan sesuatu benda, sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu diluansi. Hak retentie bersifat tidak dapat dibagi-bagi atinya kalau misalnya sebagian saja dari hutang itu yang dibayar, tidak lalu berarti harus mengembalikan sebagian dari barang yang ditahan. Hutang seluruhnya harus dibayar lebih dahulu baru barang seluruhnya dikembalikan. Hak retentie itu tidak membawa serta hak boleh memakai terhadap barang yang ditahan itu, jadi hanya boleh menahan saja tidak boleh memakai bendanya. Seperti hal jaminan yang lain hak retentie mempunyai ciri-ciri sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*.²⁶

Ketentuan Pasal 61 Undang-Undang No.37 tahun 2004 memberikan perlindungan terhadap kreditur pemegang hak retensi. Kreditur pemegang hak retensi tetap berhak menahan benda milik debitur pailit walaupun putusan pernyataan pailit telah diucapkan. Hak menahan benda milik debitur pailit tersebut dapat berlangsung sampai kreditur pemegang hak retensi mendapatkan pelunasan.²⁷

e. Kreditur Pemegang Hak Reklame

Jika sebelumnya telah diperjanjikan pembayaran tunai, maka seorang penjual yang telah menyerahkan benda tetapi tidak menerima perjanjian sesuai dengan perjanjian itu, dapat dengan hak ini mudah sekali memperoleh kembali benda yang diserahkan. Di dalam kepailitan pembeli pun, penjual dapat menggunakan hak reklame, bahkan dengan syarat-syarat diperluas. Jadi dalam keadaan itu tidak perlu diperjanjikan

²⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op. cit.*, hlm. 43 - 44.

²⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.Cit.*hlm.62-63.

²⁷ Elijana Tansah, *Pemberesan Harta Pailit*. (Jakarta : Makalah Pendidikan Kurator dan Pengurus tanggal 4-16 Agustus 2008), hlm.10.

pembayaran tunai. Apabila jangka waktu bagi pengajuan hak reklame belum habis, penjual dapat dengan demikian melalui cara sederhana ini menarik benda yang telah diserahkan itukeluar dari kepailitan.²⁸

Pada dasarnya, kreditur pemegang hak reklame merupakan kreditur yang tidak memiliki hak untuk didahulukan pelunasannya akan tetapi undang-undang memberikan pilihan kepada debitur dalam hal kepailitan diwakili oleh kurator untuk memilih apakah benda-benda bergerak yang telah dibeli oleh debitur tetapi belum dilunasi oleh debitur tersebut akan dikembalikan kepada kreditur atau akan diambil sebagai harta pailit. Bilamana kurator memilih agar benda-benda bergerak yang dibeli dari kreditur tersebut dimasukkan dalam harta pailit maka kurator harus melunasi pembayaran benda-benda bergerak tersebut. Pelunasan pembayaran benda-benda bergerak tersebut dapat dimungkinkan manakala kurator menimbang bahwa dengan dibayarnya benda-benda bergerak tersebut dapat memungkinkan meningkatnya harta pailit, karena salah satu tugas dari kurator adalah meningkatkan nilai harta pailit.²⁹

Hak reklame ini diatur dalam beberapa ketentuan yaitu Pasal 1144 jo. Pasal 1145 KUHPerdara untuk penyerahan kembali dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan barang dari penjual kepada pembeli. Selain itu, Pasal 232 KUHD menyatakan bahwa barang tersebut harus dalam penguasaan debitur pailit atau pihak ketiga dan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah penyerahan barang dari penjual kepada pembeli. Pasal 231 KUHD memberikan isyarat bahwa barang itu masih berada dalam keadaan yang sama seperti waktu barang tersebut diserahkan.

f. Kreditur Pemegang Hak Istimewa

Kreditur pemegang hak istimewa diistimewakan pelunasannya dikarenakan ditentukan oleh undang-undang. Pasal 1134 KUHPerdara menentukan bahwa "Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-

²⁸ O.K. Brahn. *Fidusia, Penggadaian Diam-Diam Dan Retensi Milik Menurut Hukum Yang Sekarang Dan Yang Akan Datang*. (Jakarta : PT. Tatanusa, 2001), hlm.39.

²⁹ Elijana Tansah, *Ibid*. hlm.11.

undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya”.³⁰ Pada prinsipnya hak istimewa lebih rendah daripada hak jaminan kebendaan seperti gadai, hipotek, fidusia, dan hak tanggungan, tetapi bilamana ditentukan lain oleh undang-undang hak istimewa dapat lebih tinggi tingkatannya daripada hak jaminan kebendaan.

Salah satu kreditur pemegang hak istimewa yang lebih tinggi kedudukannya daripada kreditur pemegang hak jaminan kebendaan adalah pajak. Pajak lebih tinggi kedudukannya karena undang-undang pajak memberikan kedudukan yang lebih tinggi dalam hal pelunasan pajak terutang dari debitur pailit.³¹

2.1.1.2 Adanya hubungan hukum

Dalam perkara kepailitan harus dibuktikan adanya hubungan hukum yang patut dan didasarkan pada itikad baik antara kreditur dan debitur. Hubungan hukum tersebut dalam pemeriksaan perkara kepailitan merupakan perikatan baik yang timbul akibat suatu perjanjian maupun perikatan yang timbul akibat Undang-Undang. Hubungan hukum yang merupakan rekayasa atau fiktif yang menjadi dasar diajukan permohonan pernyataan pailit oleh pemohon pailit demi hukum haruslah ditolak oleh Pengadilan Niaga karena mengandung unsur itikad buruk. Asas itikad baik tersebut tersirat dalam ketentuan Pasal 1338 (3) KUHPerdara menyatakan bahwa “Perjanjian –perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*te goeder trouw ; good faith*) perundang-undangan tidak memberikan definisi yang tegas dan jelas.”³²

a. Perikatan akibat perjanjian

Perikatan yang timbul akibat adanya perjanjian harus dapat dibuktikan bilamana ada kewajiban-kewajiban dari termohon pailit yang belum atau tidak dilaksanakan sesuai dengan perjanjian tersebut.

³⁰ Indonesia, *Op.Cit.* Pasal 1134.

³¹ Ricardo Simanjuntak, *Kepailitan Pada Umumnya*. (Jakarta : Makalah Pendidikan Kurator dan Pengurus tanggal 4-16 Agustus 2008), hlm.7.

³² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. (Yogyakarta : LaksBang Mediatama, 2008), hlm.166.

Kewajiban tersebut harus dapat dinilai dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing dan dapat digolongkan dalam lingkup hukum harta kekayaan.

Perikatan akan timbul akibat dari suatu perjanjian manakala perjanjian tersebut adalah sah yaitu dengan memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Syarat subjektif tersebut meliputi kesepakatan dan kecakapan hukum para pihak yang membuat perjanjian. Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian atau pernyataan pihak satu “cocok” atau bersuaian dengan pernyataan pihak lain. Pernyataan kehendak tidak selalu dinyatakan secara tegas namun dapat dengan tingkah laku atau hal-hal lain yang mengungkapkan pernyataan kehendak para pihak. Kesepakatan ini dibentuk dengan dua unsur yaitu unsur penawaran dan penerimaan.³³ Kecakapan hukum (*bekwaamheid – capacity*) para pihak dalam melakukan perbuatan hukum mengandung pengertian bahwa para pihak memiliki kewenangan dan tidak terhalang atau dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Kewenangan dalam hal ini merujuk pada pengurus suatu perseroan yang berbadan hukum (*rechtsperson*). Anggaran dasar perseroan mengatur kewenangan dari direksi apakah secara bersama-sama atau menunjuk seorang atau beberapa anggota direksi dalam mewakili perseroan dalam melakukan suatu perbuatan hukum dengan pihak ketiga. Selain itu, anggaran dasar mengatur pula perbuatan hukum tertentu yang harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham atau dewan komisaris perseroan. Sedangkan ukuran kecakapan seseorang (*naturlijk person*) diukur dengan usia kedewasaan (*meerderjaring*). Kedewasaan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum adalah dalam usia 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Pasal 39 jo. 30 Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 47 jo.50 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam usia 21 (dua puluh satu) tahun

³³ Agus Yudha Hernoko, *Ibid* , hlm.141.

berdasarkan Pasal 1330 jo. 330 KUHPerdara. Dalam praktek lalu lintas hukum, masyarakat masih dihadapkan dalam dua ukuran usia kedewasaan tersebut. Pasal 1329 KUHPerdara menentukan secara tegas bahwa “Setiap orang adalah cakap membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa seseorang hanya dapat dinyatakan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum bilamana terbukti memenuhi kriteria yang ditentukan undang-undang, sehingga diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk membuktikan seseorang tidak cakap melakukan suatu perbuatan hukum. Pasal 1330 KUHPerdara menyatakan bahwa yang dimaksud tidak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian adalah :

- a. Orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu (substansi ini telah dihapus dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 tahun 1963 dan Pasal 31 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

Sedangkan syarat objektif meliputi suatu hal tertentu dan sebab yang halal dalam perjanjian tersebut. Pasal 1333 KUHPerdara menjadi dasar maksud syarat objektif suatu hal tertentu dalam perjanjian. Ketentuan Pasal 1333 KUHPerdara menerangkan bahwa suatu perjanjian haruslah ada pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya untuk diperjanjikan dan mengenai jumlah barangnya tidak tentu tidak menjadi suatu halangan asalkan dikemudian hari jumlah barang tersebut dapat ditentukan atau dihitung.

Sebab yang halal dari suatu perjanjian sangat penting dalam membuat suatu perjanjian, karena Pasal 1335 KUHPerdara menentukan bahwa “Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan”.³⁴ Sebab yang

³⁴ Indonesia, *Ibid.* Pasal 1335.

dilarang dalam Pasal 1335 KUHPerdara diatur dalam ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara yang menentukan bahwa “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.³⁵

b. Perikatan akibat Undang-Undang

Perikatan yang timbul akibat undang-undang harus dibuktikan terlebih dahulu pada peradilan umum bilamana kewajiban yang diakibatkan perikatan tersebut mengandung sengketa yang mana pembuktiannya tidak sederhana, tetapi terhadap kewajiban-kewajiban yang tidak memerlukan pembuktian yang rumit dapat diajukan dalam mekanisme kepailitan asalkan syarat-syarat permohonan pernyataan pailit lain-nya terpenuhi. Adapun bentuk-bentuk perikatan yang timbul akibat undang-undang adalah sebagai berikut :

- a. Hak Numpang Karang
- b. Zagwarneming
- c. Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige a daad*)

2.1.1.3 Adanya sedikitnya satu utang yang tidak dibayar telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Pengertian utang dalam undang-undang di Indonesia baru diatur definisinya dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.37 tahun 2004 yang menentukan bahwa :

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak

³⁵ Indonesia, *Ibid.* Pasal 1337.

dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur”.³⁶

Definisi utang tersebut memiliki maksud yang luas karena menyangkut segala kewajiban yang diwajibkan kepada debitur karena suatu perjanjian atau undang-undang. Sebelum adanya Undang-Undang No.37 tahun 2004, hakim dapat membuat interpretasi sendiri tentang definisi utang tersebut. Dahulu utang dianggap kewajiban yang hanya timbul dari suatu perjanjian utang-piutang saja.

Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang mengisyaratkan bahwa bentuk dari sedikitnya salah satu utang atau kewajiban yang harus dibayar oleh debitur adalah jatuh tempo dan dapat ditagih. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud mengenai “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Bilamana dalam perjanjian tidak ditentukan waktu tertentu sebagai tanggal jatuh waktu perjanjian, maka menurut Pasal 1238 KUHPerdara, pihak debitur dianggap lalai apabila debitur dengan surat teguran (somasi) telah dinyatakan lalai dan di dalam surat tersebut debitur diberi waktu tertentu untuk melunasi utangnya. Apabila setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran itu ternyata debitur belum juga melunasi utangnya, maka debitur dianggap lalai. Dengan terjadinya kelalian tersebut, maka berarti utang debitur telah dapat ditagih.³⁷

2.1.1.4 Debitur telah dalam keadaan Insolven

Debitur dalam keadaan insolven tidak dijelaskan secara tegas dalam undang-undang apakah debitur tidak melaksanakan kewajiban-

³⁶ Indonesia, *Ibid.* Pasal 1 angka 6.

³⁷ Sutan Remy Sjahdeini. *Op.Cit.* Hlm.59.

kewajibannya atau melunasi utang-utangnya dikarenakan debitur tidak mampu atau tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau melunasi utang-utangnya tersebut. Debitur yang tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau melunasi utang-utangnya akibat dari hal-hal yang diluar kemampuannya seharusnya mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan kewajibannya dan melunasi utangnya tersebut dikemudian hari ketika debitur telah mampu memenuhi kewajibannya. Para kreditur dalam keadaan tersebut sebelumnya harus mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum manakala debitur tidak mempergunakan kesempatan yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya. Perlindungan hukum tersebut terdiri dari 2 (dua) bentuk yaitu yang pertama adalah dengan membuat perjanjian baru dengan menambah jangka waktu jatuh tempo atau memberikan keringanan berupa potongan bunga dan lain sebagainya sesuai kesepakatan antara debitur dengan kreditur yang pada prakteknya sering disebut dengan restrukturisasi utang dan yang kedua adalah dengan mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Akibat hukum dari kedua bentuk perlindungan hukum tersebut berbeda. Restrukturisasi utang pada prinsipnya adalah memperbarui perjanjian yang lama dengan perjanjian yang baru dengan tujuan agar debitur sesegera mungkin dapat melaksanakan kewajibannya kepada kreditur. Bilamana debitur setelah dibuatnya perjanjian restrukturisasi utang ternyata debitur masih tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian maka debitur demi hukum tidak dapat dinyatakan insolven dan jatuh pailit, karena akibat debitur tidak melaksanakan prestasinya tersebut maka kreditur baru memulai mengajukan gugatan perdata atas dasar wanprestasi atau mengajukan permohonan pernyataan pailit manakala syarat-syarat pengajuan permohonan pernyataan pailit terpenuhi. Berbeda bilamana menggunakan mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur akan dinyatakan insolven demi hukum ketika debitur tidak memenuhi rencana perdamaian yang telah dihomologasi atau disyahkan

oleh Pengadilan. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 178 Undang-Undang No.37 tahun 2004.³⁸

Ada beberapa test yang dapat dilakukan untuk menentukan debitur insolven. Pertama, yang disebut insolven secara ekonomi (*economic insolvency*) yang dalam hal ini menggunakan 'balance sheet' test dan insolven secara hukum (*legal insolvency*) dimana debitur tidak mampu membayar utangnya pada saat jatuh tempo. Namun dalam praktek banyak wacana yang mengatakan bahwa membuktikan status insolven adalah tidak mudah. Insolven secara hukum yang diartikan tidak memenuhi kewajiban membayar utang, mungkin adalah test yang paling sederhana, walaupun dikritisi karena bisa saja debitur gali lubang tutup lubang untuk membayar utangnya, sekalipun secara teknikal ia sudah insolven. Atau bisa juga terjadi suatu perusahaan yang memiliki asset jauh lebih besar daripada utangnya namun tidak mau memenuhi kewajiban membayar utang tersebut, kemudian dipailitkan. Layakkah perusahaan ini dipailitkan?³⁹ Debitur yang tidak mau melaksanakan kewajibannya biasanya adalah debitur yang tidak beritikad baik. Dalam kasus debitur tidak mau melaksanakan kewajibannya maka para kreditur dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga. Pengajuan permohonan pernyataan pailit ini tidak menghapuskan tanggung jawab pidana terhadap perbuatan debitur yang tidak mau melaksanakan kewajibannya tersebut, tetapi putusan pernyataan pailit menghapuskan segala gugatan perdata yang diajukan pihak ketiga terhadap debitur sebelum maupun setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.

2.1.2 Prinsip Pembuktian Dalam Kepailitan.

Prinsip pembuktian dalam pemeriksaan perkara kepailitan oleh Pengadilan Niaga terkait pada jangka waktu yang ditetapkan Undang-Undang No.37 tahun 2004 yaitu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak

³⁸ Aji Wijaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Jakarta : Makalah Pendidikan Kurator dan Pengurus tanggal 4-16 Agustus 2008), hlm 22.

³⁹ Vesna Lasic, *Interaksi Antara Arbitrase Dan Proses Kepailitan*. (Jakarta : Pusat Kajian Hukum, 2005).hlm.xxvii.

pendaftaran permohonan pernyataan pailit, Pengadilan sudah harus mengucapkan putusannya. Hal tersebut juga berlaku pada upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa seperti kasasi dan peninjauan kembali.

Pada prinsipnya pembuktian dalam perkara kepailitan adalah membuktikan bahwa adanya hubungan hukum antara pemohon pailit dengan termohon pailit yang mana hubungan hukum tersebut menimbulkan suatu hutang yang merupakan kewajiban yang wajib dipenuhi sebagai suatu prestasi kepada pemohon pailit oleh termohon pailit. Membahas tentang hubungan hukum tersebut haruslah memahami tentang perikatan antara pemohon pailit dan termohon pailit baik yang timbul akibat perjanjian maupun yang timbul akibat Undang-Undang.

Dalam kepailitan tidaklah semua perikatan yang tidak terpenuhi dapat memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai alasan permohonan pernyataan pailit. Perikatan yang tergolong mudah pembuktiannya adalah perikatan yang dapat menjadi objek yang disengketakan dalam perkara kepailitan. Undang-Undang no.37 tahun 2004 tidak memberikan ketegasan bagaimana bentuk pembuktian yang tergolong mudah tersebut. Bukti-bukti yang diajukan pemohon pailit haruslah dapat meyakinkan hakim bahwa perikatan tersebut menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh termohon pailit. Suatu perikatan yang disengketakan yang tergolong pembuktian yang rumit atau tidak sederhana, maka harus dibuktikan terlebih dahulu melalui gugatan perdata pada Pengadilan Negeri dan sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini dikarenakan prinsip pembuktian yang sederhana dalam persidangan perkara kepailitan. Oleh karenanya, hal yang dibuktikan dalam pemeriksaan perkara kepailitan bukan merupakan nilai yang disengketakan tetapi ada tidaknya perikatan antara pemohon pailit dengan termohon pailit yang menimbulkan hutang yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh termohon pailit kepada pemohon pailit.

Prinsip pembuktian lainnya dalam pemeriksaan perkara kepailitan adalah pemohon pailit harus membuktikan selain adanya perikatan yang menimbulkan kewajiban termohon pailit kepada pemohon pailit tetapi

pemohon pailit juga harus dapat membuktikan bahwa termohon pailit memiliki hutang yang wajib dipenuhi kepada kreditur lainnya baik kreditur konkuren, kreditur preferen maupun kreditur sparatis. Hutang kreditur lainnya tersebut tidak diwajibkan oleh Undang-Undang dapat ditagih atau telah jatuh tempo tetapi yang terpenting terbukti bahwa termohon pailit memiliki hutang kepada kreditur lainnya.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembuktian perkara kepailitan adalah itikad baik dari pemohon pailit maupun termohon pailit. Undang-undang No.37 tahun 2004 telah mengantisipasi permohonan pernyataan pailit yang diajukan pemohon pailit dengan tujuan yang tidak patut dan beritikad tidak baik. Pemohon pailit yang beritikad tidak baik pada prinsipnya mengajukan permohonan pernyataan pailit untuk mendapatkan pelunasan pembayaran piutangnya oleh termohon pailit, tetapi syarat kepailitan tidak terpenuhi karena termohon pailit atau debitur hanya memiliki satu hutang saja kepada satu kreditur sehingga permohonan pernyataan pailit pasti ditolak oleh Pengadilan Niaga. Mengingat eksistensi dari kepailitan dikarenakan adanya lebih dari satu kreditur sehingga tidak akan terjadi perlombaan atau perebutan harta kekayaan debitur untuk membayar pelunasan utang-utangnya kepada para kreditur. Pemohon pailit prinsipnya dalam melakukan penyelundupan hukum (*ius contra legem*) adalah dengan menjual sebagian piutangnya melalui perbuatan hukum yang disebut *cessie* kepada kreditur lainnya, sehingga jumlah kreditur yang tadinya hanya seorang menjadi lebih dari seorang.

Hukum acara yang digunakan pada pemeriksaan perkara kepailitan adalah hukum acara perdata selama tidak bertentangan dengan Undang-undang No.37 tahun 2004.⁴⁰ Hal tersebut adalah merujuk pada Pasal 299 UU No.37 tahun 2004 menentukan bahwa "Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata". Pembuktian dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR yang mengutamakan bukti tulisan atau bukti surat

⁴⁰ Rahayu Hartini, *Op.Cit.* hlm.101.

sebagai bukti utama. Ditinjau dari sifatnya alat bukti yang disebut dalam pasal 1866 KUHPerdata dan pasal 164 HIR dapat diklasifikasi, sebagai berikut :

a. Alat Bukti Langsung (*Direct Evindence*).

Disebut alat bukti langsung, krena diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan di depan persidangan. Alat buktinya diajukan dan ditampilkan dalam proses pemeriksaan secara fisik. Yang tergolong alat bukti langsung adalah :

- 1) Alat bukti surat, dan
- 2) Alat bukti saksi.

Pihak yang berkepentingan membawa dan menyerahkan alat bukti surat yang diperlukan di persidangan. Apabila tidak ada alat bukti, atau alat bukti itu belum mencukupi mencapai batas maksimal, pihak yang berkepentingan dapat menyempurnakannya dengan cara menghadirkan saksi secara fisik di persidangan untuk memberi keterangan yang diperlukan tentang hal yang dialami, dilihat, dan didengar saksi sendiri tentang perkara yang disengketakan.

Secara teoretis, hanya jenis atau bentuk ini yang benar-benar disebut alat bukti karena memiliki fisik yang nyata mempunyai bentuk dan menyampaikannya di depan persidangan, benar-benar nyata secara konkret.

b. Alat Bukti Tidak Langsung (*Indirect Evindence*).

Di samping alat bukti langsung, terdapat juga alat bukti tidak langsung. Maksudnya pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik tetapi yang diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah alat bukti persangkaan (*Vermoeden*). Begitu juga pengakuan, termasuk alat bukti tidak langsung bahkan dari sifat dan bentuknya, pengakuan tidak tepat disebut alat bukti. Karena pada dasarnya pengakuan bukan berfungsi membuktikan tetapi pembebasan pihak lawan untuk membuktikan hal yang diakui pihak lain. Jika tergugat mengakui dalil

penggugat pada dasarnya tergugat bukan membuktikan kebenaran dalil tersebut tetapi membebaskan penggugat dari kewajiban beban pembuktian untuk membuktikan dalil yang dimaksud. Sama halnya dengan sumpah. Selain digolongkan pada alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*), pada dasarnya tidak tepat disebut sebagai alat bukti karena sifatnya saja bukan alat bukti (*evidentiary*). Lebih tepat disebut sebagai kesimpulan dari suatu kejadian (*circumstantial evidence*). Dalam hal ini, dengan diucapkan sumpah yang menentukan (*decisoir eed*) atau tambahan (*aanvullend eed*) dari peristiwa pengucapan sumpah itu disimpulkan adanya suatu kebenaran tentang yang dinyatakan dalam lafal sumpah. Jadi sumpah tersebut bukan membuktikan kebenaran tentang apa yang dinyatakan dalam sumpah tetapi dari sumpah itu disimpulkan kebenaran yang dijelaskan dalam sumpah itu.⁴¹

Surat dibedakan menjadi 4 (empat) bentuk dalam rangka pembuktian dan beban pembuktiannya yaitu akta otentik, akta dibawah tangan, akta dibawah tangan yang dilegalisasi dan surat-surat lainnya. Pasal 1868 KUHPerdara menentukan bahwa "akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umumyang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya".⁴² Dalam akta otentik pejabat menerangkan apa yang dilakukan, dilihat, dialaminya, sehingga apa yang tercantum dalam akta otentik dianggap benar terjadi dihadapannya menurut kenyataan yang sebenarnya Karena memuat keterangan yang sah menurut undang-undang, maka setiap orang mengakui dan mempercayai isi akta otentik tersebut sebagai benar adanya. Kebenaran isinya cukup dibuktikan oleh bentuk akta itu sendiri sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Bagi pihak-pihak, ahli warisnya dan orangyang mendapat hak darinya, akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna (*volledig bewijs, complete evidence*), namun masih dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Terhadap pihak ketiga

⁴¹ M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm.557-558.

⁴² Indonesia, *Op.Cit.* Pasal 1868.

akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs, free evidence*) artinya penilaiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.⁴³

Pada setiap akta otentik dikenal 3 (tiga) macam kekuatan bukti yaitu :

- a. Kekuatan bukti lahir
- b. Kekuatan bukti formal
- c. Kekuatan bukti material⁴⁴

Surat dibawah tangan (*Onderhandsch acte*) adalah surat yang tidak dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang oleh negara dan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang sebagai akta otentik sehingga beban pembuktian ada pada pihak yang mendalilkan adanya suatu peristiwa atau meneguhkan suatu hak. Adapun akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat yang berwenang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna pada bagian tanda tangan para pihak yang membuatnya, karena akta tersebut ditanda tangani dihadapan Notaris atau pejabat yang berwenang sehingga para pihak tidak dapat mengingkari secara formal bahwa mereka tidak pernah bertanda tangan pada akta tersebut, tetapi secara materiil pihak yang menyangkal dapat mengingkari tanda tangan tersebut. Sedangkan surat-surat lainnya adalah surat-surat yang dapat mendukung pembuktian dan menyakinkan hakim bahwa apa yang didalilkan oleh pihak menuntut adalah benar adanya. Prinsipnya, surat atau tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan dengan maksud mencurahkan isi hati atau guna menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipakai sebagai pembuktian.⁴⁵ Ketiga bentuk surat tersebut merupakan bukti utama yang diperiksa disamping bukti-bukti lainnya seperti bukti saksi, bukti persangkaan, pengakuan dan sumpah.

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000). hlm.120.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Ibid*. hlm.121.

⁴⁵ R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*. (Bandung : CV. Mandar Maju, 2005). hlm.119.

2.1.3 Asas – Asas Hukum Kepailitan.

2.1.3.1 Asas - Asas Hukum Kepailitan Pada Umumnya.

2.1.3.1.1 Asas “Mendorong Investasi dan Bisnis”

Undang-Undang Kepailitan harus mendorong kegairahan investasi asing dan pasar modal, serta memudahkan perusahaan Indonesia memperoleh kredit luar negeri. Sejak beberapa tahun yang lalu telah banyak pengusaha Indonesia yang memiliki akses langsung ke lembaga-lembaga pembiayaan luar negeri dan telah memperoleh pinjaman dari lembaga-lembaga tersebut.

Oleh karenanya, dengan undang-undang kepailitan di Indonesia bukan saja harus sejalan dengan falsafah Pancasila tetapi juga harus memuat *globally accepted principles* yang dapat diterima negara-negara maju yang cenderung adalah investor.⁴⁶

2.1.3.1.2 Asas “Memberikan Manfaat dan Perlindungan yang seimbang Bagi Kreditur dan Debitur”

Undang-undang Kepailitan harus memperhatikan kepentingan kreditur dan kepentingan debitur secara adil, terbuka dan efektif. UU No.37/2004 telah mengadopsi asas keseimbangan, asas keadilan, asas kelangsungan usaha, dan asas integrasi.

Bilamana debitur pailit adalah perseroan maka menurut UU No.40/2007 maka terdapat beberapa hal yang terkait dalam kehidupan perseroan :

- a. Kepentingan perseroan
- b. Kepentingan pemegang saham minoritas
- c. Kepentingan karyawan perseroan
- d. Kepentingan masyarakat
- e. Kepentingan persaingan sehat dalam melakukan usaha⁴⁷

⁴⁶ Sutan Remy Sjahdeni, *Op.Cit.* hlm.32.

⁴⁷ Sutan Remy Sjahdeni, *Ibid.* hlm.33.

2.1.3.1.3 Asas “Putusan Pernyataan Pailit Tidak Dapat Dijatuhkan Terhadap Debitur yang Masih Solven”

Dalam UU No.4/1998, untuk dinyatakan debitur dalam keadaan pailit harus dibuktikan bahwa debitur benar-benar sudah tidak mampu dalam membayar hutang-hutangnya kepada kreditur dan dalam membuktikan hal tersebut harus ada financial audit yang dilakukan lembaga independen yang dilakukan oleh kantor akuntan publik. Sedangkan dalam UU No.37/2004, tidak diperlukan pembuktian sedemikian karena pasal 2 (1) menyatakan bahwa :

“ Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar harus sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan satu atau lebih krediturnya”.⁴⁸

Debitur yang telah wanprestasi baik karena tidak mampu atau tidak mau membayar dan melunasi kewajibannya kepada para kreditur dapat diajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga tanpa melihat apakah debitur masih solven atau insolven.⁴⁹

2.1.3.1.4 Asas “Persetujuan Putusan pailit Harus Disetujui oleh Para Kreditur Mayoritas”

Seyogyanya putusan pernyataan pailit tidak diambil oleh pengadilan tanpa disetujui oleh semua atau mayoritas kreditur. Sehingga putusan yang diambil pengadilan adalah bersifat penegas dari kesepakatan para kreditur, tetapi bilamana tidak juga tercapai kesepakatan antara para kreditur, maka putusan pengadilan bersifat menentukan (decisive).⁵⁰

2.1.3.1.5 Asas “Keadaan Diam (Standstill atau Stay)”

UUK seharusnya menganut ketentuan keadaan diam secara otomatis (automatic stay), hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para kreditur dari upaya debitur untuk menyembunyikan atau mengalihkan

⁴⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid.* hlm.39.

⁴⁹ Ricardo Simanjuntak, *Ibid.* hlm.2.

⁵⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.* hlm.41.

sebagian atau seluruhnya harta kekayaan debitur kepada pihak lain yang dapat merugikan kreditor. Dalam keadaan diam ini, para kreditor pemegang hak jaminan tidak dimungkinkan untuk mengeksekusi atas hak jaminannya.⁵¹

Kurator dapat mengusulkan pada Pengadilan untuk mengikat “Stay” terhadap harta pailit bilamana dipandang perlu. Kreditor sparatis biasanya akan memberikan wewenang dan hak untuk menjual benda jaminannya kepada kurator sehingga tidak perlu menunggu masa “Stay” untuk menjual dan memperoleh pelunasan dari benda jaminan tersebut.⁵²

2.1.3.1.6 Asas “Mengakui Hak Sparatis Kreditor Pemegang Hak Jaminan”

Pemegang hak jaminan dalam ilmu hukum perdata disebut hak spartis. Hak Sparatis adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditor pemegang hak jaminan bahwa barang jaminan (angunan) yang dibebani dengan hak jaminan tidak termasuk harta pailit.

UUK ternyata tidak menjunjung tinggi hak sparatis, karena menurut ketentuan Pasal 56 UUK ditentukan bahwa hak eksekusi kreditor pemegang hak jaminan ditangguhkan untuk jangka waktu 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.⁵³

2.1.3.1.7 Asas “Proses Putusan Pernyataan Pailit Tidak Berkepanjangan”

UUK dalam Pasal 8 (5) menentukan jangka waktu paling lambat 60 hari sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan, putusan harus sudah diucapkan. Jangka waktu ini lebih lama dibandingkan UU No.4/1998 yang menentukan jangka waktu lebih singkat yaitu paling lambat 30 hari. Hal ini dikarenakan putusan yang diputus terlalu cepat atau terburu-buru tidak menghasilkan putusan yang baik.⁵⁴

⁵¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid.* hlm.43-44.

⁵² Duma Hutapea, *Pemberesan Harta Pailit.* (Jakarta : Makalah Pendidikan Kurator dan Pengurus tanggal 4-16 Agustus 2008), hlm 8.

⁵³ Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid.* hlm.45.

⁵⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid.* hlm.46.

2.1.3.1.8 Asas “Proses Putusan Pernyataan Pailit Terbuka Untuk Umum”

Mengingat suatu putusan pernyataan pailit terhadap debitur berdampak luas dan menyangkut kepentingan banyak pihak maka proses kepailitan harus dapat diketahui oleh masyarakat luas.

Kurator paling lambat dalam 3 (tiga) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan wajib mengumumkan pada paling sedikit 2 (dua) surat kabar nasional dan lokal. Bilamana kurator lalai dengan tidak mengumumkan putusan pernyataan pailit tersebut, maka bilamana terjadi kerugian bagi pihak ketiga dan harta pailit, maka kurator bertanggung jawab secara pribadi.⁵⁵

2.1.3.1.9 Asas “Pengurus Perusahaan Debitur Yang Mengakibatkan Perusahaan Pailit Harus bertanggung Jawab Pribadi”

Dalam suatu UUK seharusnya terdapat asas bahwa pengurus yang karena kelalaiannya atau karena ketidakmampuannya telah menyebabkan perusahaan berada dalam keadaan keuangan yang sulit harus bertanggung jawab secara pribadi. Hal ini tidak diatur dalam UU No.4/1998 dan UUK tetapi bukan berarti tidak diatur dalam hukum di Indonesia, tetapi asas tersebut secara eksplisit diatur dalam UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas.⁵⁶

2.1.3.1.10 Asas “Memberikan Kesempatan Restrukturisasi Utang Sebelum Diambil Putusan Pernyataan pailit Kepada debitur Yang Masih Memiliki Usaha Yang Prospektif”

UU No.4/1998 maupun UUK tidak berpendirian bahwa kepailitan merupakan jalan terakhir (*ultimum remedium*) setelah para kreditur dan debitur terlebih dahulu mengusahakan upaya restrukturisasi utang.

2.1.3.1.11 Asas “Perbuatan-Perbuatan Yang Merugikan Harta Pailit Adalah Tindak Pidana”.

UUK seharusnya memiliki sanksi pidana terhadap para debitur yang telah berada pada keuangan yang insolven atau menuju kearah

⁵⁵ Ricardo Simanjuntak, *Op.Cit.* hlm.9.

⁵⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.* hlm.48.

keuangan yang insolven yang melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kreditur tertentu atau kreditur pada umumnya.

Selain itu, harus memuat pula ketentuan pidana bagi kreditur yang bersekongkol atau berkonsiprasi dengan debitur yang insolven atau menuju insolven sehingga menguntungkan kreditur tertentu dan merugikan kreditur pada umumnya.⁵⁷

2.1.3.2. Asas- Asas Dalam UU No.37/2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2.1.3.2.1 Asas Keseimbangan.

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik.⁵⁸

2.1.3.2.2 Asas Kelangsungan Usaha.

Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.⁵⁹

2.1.3.2.3 Asas Keadilan.

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak memperdulikan kreditur lainnya.⁶⁰

⁵⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid.* hlm.50.

⁵⁸ Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Di Indonesia : Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga Dan Lembaga Arbitrase.* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009). hlm.75.

⁵⁹ Rahayu Hartini, *Loc.Cit.*

⁶⁰ Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Hukum Perusahaan Dan Asuransi.* (Bandung : PT. Alumni, 2007). hlm.34.

2.1.3.2.4 Asas Integrasi.

Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum perdata nasional.⁶¹

2.1.4 Akibat Putusan Pernyataan Pailit.

Suatu putusan pernyataan pailit memiliki akibat yang luas bagi masyarakat banyak, karena menyangkut banyak kepentingan bukan para pihak yang bersengketa antara pemohon pailit dengan termohon pailit saja, tetapi juga dengan pihak-pihak diluarnya. Oleh karenanya, putusan pernyataan pailit diwajibkan oleh Undang-Undang untuk diumumkan pada 2 (dua) surat kabar dengan tujuan agar masyarakat mengetahui adanya putusan pernyataan pailit tersebut. Walaupun dengan pengumuman tersebut tidak menjamin seluruh masyarakat mengetahui adanya putusan pernyataan pailit, tetapi hal tersebut adalah upaya yang harus dilakukan oleh kurator untuk melindungi kepentingan para kreditur, debitur dan pihak ketiga yang terkait dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut. Bilamana kurator tidak melakukan kewajibannya untuk mengumumkan putusan pernyataan pailit tersebut, maka bilamana terjadi kerugian dari kelalaian kurator tersebut, maka kurator bertanggung gugat secara pribadi atas segala kerugian yang terjadi.⁶²

Akibat dari suatu putusan pernyataan pailit dapat membawa dampak hukum bagi pertanggung jawaban para pengurus perseroan. Dalam Undang-Undang No.37 tahun 2004 tidak diuraikan secara tegas dan jelas tentang tanggung jawab pengurus perseroan, bilamana perseroan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Undang-Undang No.37 tahun 2004 hanya menyatakan bahwa pengurus perseroan sudah tidak memiliki kewenangan mengurus harta perseroan sejak pukul 00.00 pada tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, karena dengan diucapkan putusan pailit tersebut, maka segala kebendaan baik bergerak maupun tidak

⁶¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.* hlm.32-51.

⁶² Ricardo Simanjuntak, *Loc. Cit.*

bergerak yang ada sekarang maupun yang akan ada berada dalam sita umum dan dikuasai oleh kurator yang ditunjuk dalam putusan pernyataan pailit tersebut.

Setelah terjadinya kepailitan maka jika pensitaan pada eksekusi dan parate eksekusi tertuju pada harta kekayaan tertentu dari debitur dan untuk kepentingan debitur tertentu, maka pada kepailitan pensitaan tertuju pada harta kekayaan debitur seluruhnya untuk kepentingan para kreditur bersama. Para kreditur mengajukan piutangnya masing-masing untuk dimasukkan *verificatie*. Setelah selesainya rapat *verificatie* dilakukan penjualan terhadap harta kekayaan dari debitur dan hasilnya dibagi-bagikan kepada para kreditur dengan mengindahkan piutang daripada para kreditur preferen. Beberapa kreditur berkedudukan sebagai “*sparatis*” yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.⁶³

Pertanggung jawaban para pengurus perseroan terhadap perseroan yang dinyatakan pailit diatur dalam UU No:40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berarti ketika suatu perseroan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga maka pengurus perseroan dianggap bersalah karena tidak menjalankan tugasnya untuk mengelola perseroan dengan baik atau dapat pula dikatakan bahwa pengurus perseroan tidak mampu mengatasi kewajiban perseroan kepada para krediturnya yang harus dilunasi karena telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun persoalannya adalah apakah pengurus perseroan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian dan berakibat pada tidak terbayarnya kewajiban-kewajiban perseroan kepada para krediturnya. Hal tersebut tidak serta merta dapat dilekatkan kepada para pengurus perseroan. UU No.40 tahun 2007 tetap menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum bagi para pengurus perseroan yang mana perseroannya telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Undang-Undang memberikan isyarat bahwa bilamana harta perseroan yang telah menjadi harta pailit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi hutang-hutang atau kewajiban-kewajiban perseroan kepada para kreditur maka kurator atas nama harta pailit dapat

⁶³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.Cit.* hlm.33.

mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga untuk meminta pertanggung jawaban para pengurus perseroan tentang kerugian perseroan dan hutang atau kewajiban perseroan yang masih belum terbayar kepada para kreditur.

Dalam proses pembuktian gugatan perbuatan melawan hukum antara kurator dengan para pengurus perseroan tersebut, barulah terbukti atau tidak perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pengurus perseroan. Hanya pengurus perseroan yang mampu membuktikan hal-hal yang dirumuskan ketentuan Pasal 104 (4) UU No.40 tahun 2007 yang menentukan bahwa "Anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 apabila dapat membuktikan :

- a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.⁶⁴

Bilamana pengurus perseroan tidak terbukti dalam persidangan bahwa dirinya telah mengambil tindakan yang terklasifikasi sebagai perbuatan melawan hukum apakah telah melanggar *ultravires rules* atau *fiduciary duty* atau *business judgment rules* sehingga mengakibatkan perseroan mengalami kerugian dan tidak mampu membayar kewajiban kepada para krediturnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sehingga perseroan dinyatakan pailit, maka barulah pengurus perseroan itu terbebas dari tanggung jawab pribadi atas kerugian perseroan maupun kewajiban-kewajiban atau hutang-hutang perseroan yang tidak terbayar.

⁶⁴ Indonesia, *Op.Cit.* Pasal 104.

mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga untuk meminta pertanggung jawaban para pengurus perseroan tentang kerugian perseroan dan hutang atau kewajiban perseroan yang masih belum terbayar kepada para kreditur.

Dalam proses pembuktian gugatan perbuatan melawan hukum antara kurator dengan para pengurus perseroan tersebut, barulah terbukti atau tidak perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pengurus perseroan. Hanya pengurus perseroan yang mampu membuktikan hal-hal yang dirumuskan ketentuan Pasal 104 (4) UU No.40 tahun 2007 yang menentukan bahwa “Anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 apabila dapat membuktikan :

- a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.⁶⁴

Bilamana pengurus perseroan tidak terbukti dalam persidangan bahwa dirinya telah mengambil tindakan yang terklasifikasi sebagai perbuatan melawan hukum apakah telah melanggar *ultravires rules* atau *fiduciary duty* atau *business judgment rules* sehingga mengakibatkan perseroan mengalami kerugian dan tidak mampu membayar kewajiban kepada para krediturnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sehingga perseroan dinyatakan pailit, maka barulah pengurus perseroan itu terbebas dari tanggung jawab pribadi atas kerugian perseroan maupun kewajiban-kewajiban atau hutang-hutang perseroan yang tidak terbayar.

⁶⁴ Indonesia, *Op.Cit.* Pasal 104.

2.2 Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Oleh Direksi.

2.2.1 Doktrin Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah suatu ketidakbolehan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu yang mana ketika seseorang melakukan perbuatan tersebut maka orang tersebut telah salah dalam hukum. Ketidakbolehan untuk melakukan atau untuk berbuat sesuatu tersebut adalah sesuatu yang diperintahkan oleh hukum, yang jika perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau untuk dibuat tersebut dilakukan, dan ternyata menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian terhadap pihak yang telah dirugikan tersebut.⁶⁵

Syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan perbuatan melawan hukum itu ada atau tidak sebagai berikut :

- a. Harus ada perbuatan. Yang dimaksud perbuatan ini, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat.
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum.
- c. Ada kerugian.
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.
- e. Ada kesalahan (*schuld*).⁶⁶

Teori Tanggung gugat (*Aanprakelijtheid*) adalah teori untuk menentukan siapakah yang harus menerima gugatan karena adanya suatu perbuatan melawan hukum. Teori tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori sebagai berikut :

- a. Teori tanggung jawab atasan (*Respondeat Superior, a superior risk bearing theory*);

⁶⁵ Gunawan Widjaja dan Kartini Mulyadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*. (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm.84.

⁶⁶ Mariam Darus Badrulgaman. et.al., *Kompilasi Hukum Perikatan*. (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.106-107.

- b. Teori tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan atas orang-orang dalam tanggungannya;
- c. Teori tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada di bawah tanggungannya.⁶⁷

Perbuatan-perbuatan mana yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum sehingga menimbulkan suatu perikatan adalah perbuatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara yang menentukan bahwa “ Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Seperti diterangkan sebelumnya, perbuatan yang diperintahkan atau dilarang oleh hukum untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan bilamana dilanggar dan menimbulkan kerugian maka membawa akibat hukum. Akibat hukum tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang merumuskan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Pasal 1366 KUHPerdara merumuskan lebih lanjut manakala seseorang yang karena kelalaiannya (*negligence*) menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pasal 1366 KUHPerdara menentukan bahwa “ Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah sebab dari suatu kerugian, perlu diikuti teori *adequate veroorzaking* dari Von Kries. Menurut teori ini yang dianggap sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini kerugian. Jadi antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan langsung.⁶⁸

⁶⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002). hlm.17.

⁶⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000). hlm.257.

Dalam suatu perseroan terbatas, direksi memiliki tugas-tugas yang wajib dilakukan apakah tugas tersebut diisyaratkan dari anggaran dasar perseroan ataukah dari peraturan perundang-undangan. Seorang direksi harus mengetahui atau patut dianggap tahu tentang tugas-tugasnya selama ia memangku jabatan selaku direksi suatu perseroan dengan segala resiko dan tanggung jawabnya. Manakala seorang direksi dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya mengelola perseroan melakukan perbuatan-perbuatan atau tindakan hukum yang tidak sesuai dengan anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan sehingga melanggar doktrin *ultra vires rules* maupun doktrin *fiduciary duty* yang mana perbuatan atau tindakan hukum tersebut mengakibatkan kerugian pada perseroan maka direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng akibat kesalahan itu.

Kesalahan yang dilakukan direksi tersebut haruslah dapat dibuktikan di pengadilan, sehingga undang-undang memberikan perlindungan bagi direksi dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk mengelola perseroan. Bilamana direksi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi perseroan dan dapat dibuktikan dengan putusan pengadilan maka direksi tersebut wajib mengganti kerugian yang dialami perseroan selaku pribadi hukum yang memiliki harta yang tersendiri dan terpisah serta hak dan kewajibannya sendiri. Perseroan dapat mengajukan gugatan atas perbuatan hukum yang dilakukan direksi yang menimbulkan kerugian bagi perseroan, tetapi manakala yang melakukan perbuatan melawan hukum itu adalah seluruh anggota direksi maka yang bertindak mewakili perseroan adalah dewan komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 99 (2) UJU No.40 tahun 2007 yang menentukan bahwa :

“Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang berhak mewakili perseroan adalah :

- a. Anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan;
- b. Dewan komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan;

- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan”⁶⁹.

Dewan komisaris yang mendiamkan suatu perbuatan direksi yang sudah sepatutnya diketahui adalah perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian bagi perseroan dapat juga dimintakan pertanggung jawabannya karena telah lalai dalam menjalankan tugas pengawasannya sebagai dewan komisaris perseroan.

2.2.2 Doktrin Ultravires Rules.

Perseroan sebagai badan hukum harus memiliki syarat-syarat (unsur-unsur) yang dapat dipakai sebagai kriteria untuk menentukan adanya kedudukan sebagai suatu badan hukum. Syarat-syarat itu adalah :

- a. Adanya harta kekayaan yang terpisah;
- b. Mempunyai tujuan tertentu;
- c. Mempunyai kepentingan sendiri;
- d. Adanya organisasi yang teratur.⁷⁰

Oleh karenanya, perseroan sebagai badan hukum dalam bertindak diwakili oleh organ perseroan yaitu direksi yang memiliki tugas dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang. Selain dari tugas-tugas atau kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang (*statutory duty*), para anggota direksi juga harus melaksanakan tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban yang disebut *fiduciary duty*. Salah satu *fiduciary duty* tersebut adalah melarang anggota direksi melakukan kegiatan yang berada di luar kewenangannya atau yang disebut dengan kegiatan *ultravires*. Inilah yang dikenal dalam hukum perseroan sebagai *doctrine ultra vires*. Apabila direksi melakukan kegiatan tersebut dan menyebabkan perseroan merugi, maka perseroan dapat meminta agar anggota direksi yang bersangkutan mengganti kerugian tersebut, karena mereka telah melalaikan kewajibannya. Apabila transaksi yang dilakukan suatu

⁶⁹ Indonesia, *Op.Cit.* Pasal 92 (2).

⁷⁰ R. Ali Rido, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf.* (Bandung : PT. Alumni, 2001). hlm.45.

perseroan masih dalam rangka maksud dan tujuan perseroan atau dengan kata lain masih dalam kapasitas kewenangan direksi maka disebut dengan *intravires* dan dengan demikian transaksi tersebut adalah sah dan mengikat.

Salah satu perkembangan dari doktrin *ultravires* yang cukup monumental adalah perlindungan pihak ketiga (pihak luar perseroan) yang bertransaksi dengan pihak perseroan, bahkan tindakan yang dianggap *ultravires* tetap dianggap sah untuk kepentingan pihak lawan transaksi (pihak ketiga) asalkan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Pihak ketiga tersebut beritikad baik.
- b. Pihak ketiga tidak menyadari adanya unsur *ultravires* tersebut.

Prinsip ini merupakan modifikasi bahkan penyimpangan dari doktrin *ultravires* dalam sistem hukum *common law* yang tradisional, tempat dimana doktrin *ultravires* tersebut berasal. Sebagaimana diketahui bahwa menurut konsep *ultravires* tradisional, suatu tindakan yang tergolong *ultravires* mengakibatkan tindakan tersebut batal demi hukum (*null and void*). Bahkan, perkembangannya lebih jauh lagi dalam melindungi pihak ketiga, yakni dengan berkembangnya ketentuan di beberapa negara bahwa jika pihak ketiga “hanya” mengetahui bahwa transaksi tersebut dilakukan diluar kewenangan perseroan, tidaklah menjadikan pihak ketiga tersebut sebagai pihak yang beritikad baik. Jadi kepentingan pihak ketiga dalam transaksi *ultravires* sangat terlindungi.⁷¹

Ultra vires Doctrine atau *Ultra vires* rule dimaksudkan untuk melindungi para kreditur perseroan. Aset perseroan hanya dapat digunakan untuk maksud dan tujuan perseroan sebagaimana dicantumkan dalam klausul mengenai maksud dan tujuan dalam anggaran dasar perseroan yang bersangkutan. Oleh karena itu, untuk melindungi kreditur perseroan maka terdapat unsur untuk menjaga modal perseroan, yaitu dana yang diharapkan menjadi sumber pembayaran kembali bagi uang yang dipinjamkan oleh kreditur kepada perseroan. Dalam ketentuan Pasal 2 UU No.40 tahun 2007 menentukan bahwa “Kegiatan perseroan harus sesuai

⁷¹ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Di Indonesia*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti). hlm.127.

dengan maksud dan tujuan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan". Dengan kata lain, perseroan tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perseroan.⁷² Pasal tersebut sebenarnya pada hakekatnya telah diatur dalam ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata tentang hukum perjanjian, yang melarang melakukan suatu perikatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

Pada prinsipnya perbuatan hukum yang dilakukan perseroan apabila bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum atau kesusilaan maka perbuatan tersebut menjadi batal demi hukum.

UU No.40/2007 memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang membuat perikatan dengan perseroan, bilamana dengan itikad baik pihak ketiga membuat suatu perikatan dengan perseroan yang mana direksi bertindak mewakili perseroan sebenarnya telah melampaui kewenangannya maka undang-undang menyatakan bahwa perikatan tersebut tetap sah tetapi bilamana terjadi kerugian atas perikatan tersebut, maka direksi bertanggung gugat secara pribadi.

Robert W. Hamilton mengemukakan pendapat yang hampir bersamaan mengenai tindakan-tindakan yang *controversial* untuk disebut sebagai *ultra vires* yaitu :

- a. Melakukan kontribusi-kontribusi tertentu dalam bidang politik;
- b. Pemberian pensiun, bonus, pesangon, dan tunjangan tambahan lainnya;
- c. Ikut dalam suatu *partnership*;
- d. Membeli saham dari perusahaan lain;
- e. Memberikan jaminan perusahaan kepada pihak lain;
- f. Memberi pinjaman pada karyawan atau direktur;
- g. Memberikan sesuatu derma untuk alasan kemanusiaan (*charitable*);

⁷² Munir Fuady, *Perseroan Terbatas : Paradigma Baru*. (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2003). hlm.89.

- h. Kewenangan perseroan membeli sahamnya sendiri.⁷³

2.2.3 Doktrin Fiduciary Duty.

Direksi merupakan organ perseroan yang mengurus perseroan untuk melakukan kegiatan usahanya. Kepengurusan tersebut dilakukan oleh direksi sebagai tugas yang dipercayakan (fiduciary duty). Direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan tersebut memiliki kewenangan yang diberikan baik oleh undang-undang maupun anggaran dasar perseroan untuk mengurus perseroan dengan itikad baik, integritas, loyalitas, dan kejujuran demi kepentingan perseroan. Tanggung jawab direksi pada dasarnya dilandasi oleh 2 (dua) prinsip penting yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan kepadanya oleh perseroan (*fiduciary duty*) dan prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*). Kedua prinsip ini menuntut direksi untuk berindak secara hati-hati dan disertai itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Pelanggaran terhadapnya membawa konsekuensi yang berat bagi direksi, karena ia dapat dimintai pertanggung jawaban secara pribadi.⁷⁴

Prinsipnya direksi memiliki tugas yang mendasar terhadap perseroan dalam melakukan pengurusan yaitu tugas pengabdian (*duty of loyalty*) dan tugas kepedulian dan kehati-hatian (*duty of care and diligence*). Tugas pengabdian (*duty of loyalty*) merupakan tugas menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi direksi. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran terhadap tugas pengabdian ini adalah :

- a. Transaksi untuk diri sendiri (*self dealing Transaction*) dengan perseroan⁷⁵;
- b. Melakukan tindakan yang sebenarnya merupakan kesempatan perseroan (*corporate opportunity*)⁷⁶;

⁷³ W. Robert Hamilton, *The Law of Corporation*, fifth Edition. (St. Paul Minn : West Group, 2000). hlm.99-103.

⁷⁴ Parasian Simanungkalit, *RUPS Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas*. (Jakarta : Yayasan Wajar Hidup, 2006). hlm.76.

⁷⁵ Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas : Keberadaan, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab*. (Bogor : Ghalia Indonesia, 2008). hlm.93.

- c. Berkompetisi dengan perseroan;
- d. Membuat profit yang rahasia yang sebenarnya profit tersebut untuk perusahaan.

Direksi wajib menerapkan prinsip kepedulian dan kehati-hatian dalam mengambil tindakan untuk dan atas nama perseroan. Direksi dapat dikatakan melanggar prinsip kepedulian dan kehati-hatian dalam mengurus perseroan bilamana telah melakukan kelalaian (*negligence*) dan telah mengambil tindakan atas nama perseroan bukan untuk kepentingan yang terbaik bagi perseroan (*best interest*).

Pasal 92 (2) Undang-Undang No.40 tahun 2007 menentukan bahwa “Direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai maksud dan tujuan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.”⁷⁷ Pasal 92 (2) tersebut menugaskan kepada direksi untuk mentaati dan mematuhi undang-undang dan/atau anggaran dasar perseroan dalam kewenangannya mengurus perseroan.

Undang-Undang No.40 tahun 2007 menganut prinsip kolegial dalam organ direksi. Prinsip kolegial ini diatur dalam Penjelasan Pasal 98 (2) yang menentukan bahwa “Undang-Undang Perseroan Terbatas pada dasarnya menganut sistem perwakilan kolegial, yang berarti tiap-tiap anggota direksi berwenang mewakili perseroan. Namun, perseroan, anggaran dasar dapat menentukan bahwa perseroan diwakili oleh anggota direksi tertentu”.⁷⁸ Pasal 97 (4) menentukan bahwa “dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi”.⁷⁹ Dalam prakteknya, bilamana terjadi kerugian terhadap perseroan belum tentu semua anggota direksi bersalah atas kerugian tersebut. Pasal 97 (5) yang menentukan

⁷⁶ Try Widiyono, *Ibid.* hlm.94.

⁷⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. UU No.40 tahun 2007. Pasal 92 (2).

⁷⁸ Indonesia, *Loc.Cit.* Pasal 98 (2).

⁷⁹ Indonesia, *Ibid.* Pasal 97 (4).

bahwa “Anggota direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan :

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut”.⁸⁰

Sehingga pasal tersebut dapat digunakan untuk melindungi direksi yang beritikad baik (*good faith*), jujur (*honesty*) dan mempunyai kepedulian (*care*) dalam mengurus perseroan.

2.2.4 Hak dan Kewenangan Direksi.

Direksi berhak mewakili dan bertindak atas nama perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan. Hal ini berarti memberikan hak kepada direksi untuk menentukan langkah dan kebijakan dalam mengurus dan mengelola perseroan untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, direksi dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan untuk mengurus kepentingan perseroan tersebut, maka direksi berhak atas gaji atau upah yang ditetapkan oleh Pemegang Saham berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Direksi dapat diangkat dan diberhentikan berdasarkan RUPS yang diadakan para pemegang saham.⁸¹

Tindakan hukum direksi biasanya telah diatur dalam anggaran dasar perseroan dan berkenan dengan itu, terdapat 4 (empat) jenis perbuatan hukum direksi, yaitu sebagai berikut :

- a. Perbuatan hukum direksi yang umum, yang tidak memerlukan bantuan atau pendampingan atau persetujuan dari komisaris dan/atau RUPS.

⁸⁰ Indonesia, *Ibid.* Pasal 97 (5).

⁸¹ Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No.40 tahun 2007)*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti). hlm.122.

- b. Perbuatan hukum direksi yang memerlukan bantuan atau pendampingan atau persetujuan atau dikonsultasikan dari/atau dengan komisaris.
- c. Perbuatan hukum direksi yang memerlukan bantuan atau pendampingan atau persetujuan dari RUPS.
- d. Perbutan hukum direksi yang memerlukan bantuan atau pendampingan atau persetujuan dari komisaris dan RUPS.⁸²

Bilamana dalam suatu perseroan anggota direksi terdiri atas lebih satu orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Kewenangan direksi untuk mewakili perseroan sebagaimana dimaksud adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, anggaran dasar atau keputusan RUPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 98 Undang-Undang No.40 tahun 2007.⁸³

Hak dan kewenangan direksi tersebut diatas dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, anggaran dasar perseroan dan yang terbaru adalah doktrin "*Business Judgment Rule*". Dalam doktrin *Business Judgment Rule* memberikan perlindungan kepada direksi perseroan dalam mengambil suatu keputusan yang beresiko. Sepanjang keputusan yang diambil direksi didasarkan pada itikad baik dan kehati-hatian demi kepentingan perseroan maka direksi terbebas dari tanggung jawab pribadi. Direksi dalam hal ini mendapatkan perlindungan hukum tanpa perlu memperoleh pembenaran dari pemegang saham ataupun pengadilan atas keputusannya yang diambilnya dalam konteks pengelolaan perseroan. *Business Judgment Rules* mendorong direksi untuk lebih berani mengambil resiko daripada terlalu berhati-hati, sehingga perseroan tidak berkembang. Prinsip ini mencerminkan asumsi bahwa pengadilan tidak dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam bidang bisnis daripada direksi. Para hakim umumnya tidak memiliki keterampilan berbisnis dan

⁸² Try Widiyono, *Op.Cit.* hlm.50.

⁸³ Jamin Ginting, *Op.Cit.* hlm.123.

mulai mempelajari permasalahan setelah terjadi fakta-fakta.⁸⁴ *Business Judgement Rule* menentukan arah kebijakan dan arah usaha suatu perusahaan yang akan dituju kedepannya yang ditentukan secara bersama-sama antara direksi, dewan komisaris dan pemegang saham sehingga segala resiko kerugian yang mungkin terjadi dari keputusan-keputusan maupun kebijakan-kebijakan yang diambil direksi dalam mengelola perseroan adalah resiko yang timbul bukan akibat perbuatan melawan hukum oleh direksi perseroan.

2.2.5 Mengenai *ultravires rules* dan *fiduciary duty* oleh direksi perseroan yang berakibat pada kepailitan perseroan.

Direksi suatu perseroan merupakan organ yang mengelola perseroan dan mewakili perseroan baik didalam maupun diluar di Pengadilan. Direksi dalam setiap melakukan kewenangannya tersebut harus sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Pembatas antara kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum oleh direksi dengan kerugian yang timbul akibat resiko yang harus diambil dalam mengelola perusahaan seringkali tidak jelas. Direksi sering digugat oleh pemegang saham atau dewan komisaris ataupun pihak ketiga yang berkepentingan manakala perusahaan mengalami kerugian. Direksi dianggap memiliki keahlian dan ketrampilan dalam pengelola perseroan sehingga dalam mengelola tersebut harus menghasilkan keuntungan karena perseroan memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan (*Profit Oriented*).

Direksi harus memiliki itikad baik (*good faith*), kejujuran (*honesty*) dan mempunyai kepedulian (*care*) dalam mengurus perseroan. Dasar itikad baik sangat diperlukan dalam setiap tindakan direksi mengelola dan mengurus perseroan, karena kepentingan direksi yang beritikad baik harus dilindungi. Direksi harus dapat membuktikan dengan suatu tindakan yang nyata bahwa dirinya telah melakukan usaha untuk menghindarkan perseroan dari suatu keadaan yang merugikan perseroan. Tindakan direksi

⁸⁴ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi* hlm.234-235

tersebut dapat menghapuskan tanggung jawab pribadi direksi atas kerugian yang diderita perseroan. Pasal 97 (2) UU No.40 tahun 2007 menentukan bahwa “ Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab”.

Perlindungan hukum bagi direksi agar dapat terbebas dari tanggung jawab pribadi atas kerugian yang dialami perseroan adalah mengacu pada rumusan Pasal 97 (5) UU No.40 tahun 2007 yang menentukan bahwa :

“ Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 apabila dapat membuktikan :

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut”.⁸⁵

Berdasarkan rumusan Pasal 97 (5) UU No.40 tahun 2007 diatas direksi dapat terlindungi bilamana kerugian yang timbul diakibatkan perbuatan seseorang atau beberapa direksi dan bukan merupakan keputusan atau kebijakan yang diambil secara kolektif, maka direksi yang tidak ikut dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan anggota direksi lainnya dapat mengambil langkah-langkah tersebut agar dapat membuktikan dirinya adalah pihak yang beritikad baik atau pihak yang tidak bersalah atas kerugian yang timbul dan telah mengambil usaha untuk mencegah terjadinya kerugian atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Kejujuran (*honesty*) harus dimiliki anggota direksi karena dalam mengelola dan mengurus perseroan setiap anggota direksi diberi tugas yang dipercayakan kepadanya (*fiduciary duty*) baik oleh undang-undang maupun anggaran dasar perseroan. Biasanya dalam perseroan yang saham dan management-nya dimiliki dan dikelola oleh orang-orang yang masih memiliki hubungan darah atau keluarga, seringkali terjadi pelanggaran terhadap doktrin *fiduciary duty*. Terdapat benturan-benturan kepentingan

⁸⁵ Indonesia, *Op.Cit.* Pasal 97 (5).

antara pemegang organ-organ dalam perseroan yang akhirnya timbul perbuatan melawan hukum yang berakibat pada kerugian pihak ketiga yang kemudian berakibat pada gugatan di pengadilan.

Perbuatan direksi terkadang diluar kewenangannya dapat sering dilakukan oleh direksi bilamana kurangnya kesadaran anggota dewan direksi akan akibat perbuatan ultravires dan pengawasan yang dilakukan dewan komisaris terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan anggota direksi sangat lemah. UU No.40 tahun 2007 telah memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik yang mengadakan perikatan dengan perseroan dimana direksi sebenarnya tidak berwenang mewakili perseroan akibat syarat-syarat yang ditentukan anggaran dasar atau undang-undang belum terpenuhi. Undang-Undang menjamin sah nya perikatan tersebut asalkan syarat subjektif dan syarat objektif yang dirumuskan Pasal 1320 KUHPerdara agar suatu perjanjian adalah sah terpenuhi.

Dalam pelbagai transaksi bisnis terutama transaksi perdagangan barang baku untuk industri hanya mengandalkan kepercayaan dan tidak membuat perjanjian yang jelas. Para supplier berlomba-lomba menjual komoditinya dengan syarat yang mudah, cepat dan bilamana perlu memberikan jangka waktu pembayaran kepada pembeli. Transaksi-transaksi tersebut hanya dilakukan dengan sistem pemesanan melalui telepon secara lisan atau surat elektronik (e-mail) dan pengiriman barang disertai dengan surat jalan dan surat penagihan (invoice).

Kelemahan-kelemahan tersebut diatas dipergunakan anggota direksi dari perseroan selaku pembeli yang "nakal" untuk mengambil keuntungan dari para supliernya. Dalam surat pemesanan dan surat jalan tertera nama pribadi anggota direksi perseroan sehingga seolah-olah transaksi yang dilakukan adalah antara supplier dengan anggota direksi, tetapi pengiriman barang tetap ditujukan pada gudang perseroan. Pada saat tagihan atas transaksi-transaksi tersebut jatuh tempo dan dapat ditagih, perseroan selaku pembeli menolak untuk membayar dengan alasan belum

memiliki cukup dana untuk melunasi hutang-hutangnya kepada para supplier.

Para supplier selaku kreditur dalam upaya-nya melakukan penagihan kepada perseroan selaku pembeli dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri tetapi terhadap debitur “ nakal” sangat tidak efisien mengajukan gugatan perdata karena debitur akan dengan mudah mengalihkan hartanya hingga putusan dari gugatan perdata tersebut berkekuatan hukum tetap, walaupun dalam perjalanannya kreditur mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslg*) debitur akan mengganggu atau membebani jaminan hak kebendaan harta miliknya sehingga upaya sita tersebut menjadi gagal karena tidaklah mungkin suatu benda dibebani sita padahal sebelumnya ada hak jaminan yang membebani benda tersebut sebab hal ini menyangkut eksekusi benda tersebut ketika pemilik benda melakukan wanprestasi atau tidak mentaati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Upaya hukum perdata yang dipandang paling efisien terhadap debitur oleh kreditur adalah dengan mengajukan permohonan pernyataan pailit. Putusan pernyataan pailit yang diputuskan oleh Pengadilan Niaga berdampak sangat luas bukan saja bagi para kreditur dan debitur tetapi juga pada banyak pihak yang pada awalnya tidak terlibat sebagai pihak dalam permohonan pernyataan pailit tersebut, sehingga banyak kemungkinan dan pertimbangan yang akan diambil oleh debitur untuk berdamaian dan melunasi kewajibannya kepada para kreditur yang mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga.

Akibat yang paling nyata dan membahayakan perseroan dari pernyataan pailit adalah bilamana suatu perseroan tidak mampu melakukan usaha sehingga hingga kepailitan berakhir perseroan tidak ada perdamaian dengan para krediturnya, karena demi hukum kurator wajib akan membubarkan perseroan setelah kepailitan itu diangkat. Hal ini berarti perseroan bukan saja tidak eksis lagi sebagai pribadi hukum yang memiliki hak dan kewajibannya sendiri tetapi “dimusnahkan” sebagai pribadi hukum.

Dalam suatu putusan pernyataan pailit terhadap debitur, pengadilan memutus “menyatakan termohon berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya”. Maksud dari putusan tersebut adalah menyatakan pailit termohon dan akibat-akibat hukum yang timbul akibat dari kepailitan termohon pailit. Akibat hukum tersebut adalah termasuk juga penerapan UU No.40 tahun 2007 terhadap termohon pailit bilamana termohon pailit adalah perseroan.

Ketentuan Pasal 104 (2) UU No.40 tahun 2007 menentukan bahwa

“Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut”.⁸⁶

Sedangkan Penjelasan Pasal 104 UU No.40 tahun 2007 menentukan bahwa “Untuk membuktikan kesalahan atau kelalaian direksi, gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. Terdapat unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam Pasal 104 (2) UU No.40 tahun 2007 adalah

- a. Adanya kesalahan atau kelalaian direksi;
- b. Harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan;
- c. Berakibat pada setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab melunasi kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit.⁸⁷

Kesalahan atau kelalaian direksi yang mengakibatkan perseroan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga harus dibuktikan. Pembuktian dalam hal ini sebenarnya adalah untuk melindungi dan memberikan hak untuk membela diri terhadap anggota direksi yang tidak melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan perseroan dinyatakan pailit.

⁸⁶ Indonesia, *Ibid.* Pasal 104 (2).

⁸⁷ Indonesia, *Ibid.* Penjelasan Pasal 104 (2).

Beban pembuktian dalam acara pembuktian apakah direksi bersalah atau lalai sehingga terbukti melakukan perbuatan melawan hukum adalah ada pada pihak anggota direksi, karena kurator atas nama harta pailit menjadikan putusan pernyataan pailit sebagai dasar dan bukti utama untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum tersebut. Ketentuan Pasal 3 (1) UU No.37 tahun 2004 menentukan bahwa “Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur”.⁸⁸ Hal-hal lain yang dimaksud dalam Pasal 3 (1) UU No.37 tahun 2004 dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 3 (1) UU No.37 tahun 2004 yang menentukan bahwa :

“Yang dimaksud dengan”hal-hal lain” adalah antara lain actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana debitur, kreditur, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya”.⁸⁹

Kurator atas nama harta pailit dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada direksi perseroan yang telah dinyatakan pailit telah jelas diajukan pada Pengadilan Niaga daerah hukum dimana kedudukan debitur. Pengadilan Niaga diberi wewenang oleh undang-undang untuk memeriksa, mengadili dan memutus hal-hal lain selain permohonan pernyataan pailit dengan tujuan agar pelaksanaan putusan pernyataan pailit terhadap debitur dapat terjamin pelaksanaannya, karena karakteristik putusan yang dibuat Pengadilan Niaga adalah jangka waktu pemeriksaan perkara yang tidak boleh melebihi 60 (enam puluh) hari sejak perkara didaftarkan dan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya.

Sebelumnya telah dibahas tentang harta perseroan yang tidak mencukupi untuk membayar dan melunasi kewajiban atau hutang perseroan kepada para krediturnya sehingga para pengurus perseroan

⁸⁸ Indonesia, *Op.Cit.* Pasal 3 (1).

⁸⁹ Indonesia, *Ibid.* Penjelasan Pasal 3 (1).

bertanggung jawab secara pribadi. Dalam hal kurator menguasai harta perseroan ketika perseroan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, kurator wajib melakukan pendataan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan harta perseroan termasuk asset-asset perseroan baik yang dibebani hak jaminan kebendaan maupun yang tidak dibebani hak jaminan kebendaan dan kewajiban-kewajiban perseroan kepada para kreditur dengan dibuat daftar mengenai jumlah hutang dan tingkatan para kreditur apakah kreditur kokuren, kreditur preferen khusus, kreditur preferen umum ataukah kreditur sparatis. Menjadi perdebatan ketika harta perseroan yang telah dibebani hak jaminan kebendaan seperti fidusia, hak tanggungan, gadai, dan hipotek apakah merupakan harta pailit atau bukan harta pailit. UU No.37 tahun 2004 tidak secara tegas mengatur tentang harta-harta milik debitur pailit yang telah dibebani hak jaminan kebendaan adalah termasuk harta pailit ataukah tidak. Ketentuan Pasal 21 UU No.37 tahun 2004 menentukan bahwa “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”.⁹⁰ Ketentuan tersebut tidak memberikan pengecualian terhadap harta pailit yang telah dibebani hak jaminan kebendaan ataukah tidak.

Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan atas harta debitur pada prinsipnya memiliki hak untuk mengeksekusi benda yang telah dibebani hak jaminan kebendaan ketika debitur wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya sesuai apa yang telah diperjanjikan. Hal tersebut berarti benda yang dibebani hak jaminan kebendaan masih dimiliki oleh debitur manakala belum terjadi eksekusi oleh kreditur. Prinsip lainnya adalah kreditur pemegang hak jaminan kebendaan dilarang oleh undang-undang untuk memiliki sendiri benda yang dibebani hak jaminan kebendaan ketika debitur wanprestasi. Suatu perjanjian yang memperjanjikan bahwa kreditur pemegang hak jaminan kebendaan berwenang memiliki sendiri benda yang dibebani hak jaminan kebendaan ketika debitur wanprestasi adalah batal demi hukum karena tidak

⁹⁰ Indonesia, *Ibid.* Pasal 21.

memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdara terutama syarat objektif dari suatu perjanjian. Pengecualian terhadap prinsip ini ada pada ketentuan Pasal 12 A (1) Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan yang menentukan bahwa :

“Bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh anggunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik anggunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik anggunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan anggunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya”.⁹¹

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi bank dalam melaksanakan ketentuan Pasal 12 A UU No.10 tahun 1998 dapat diketahui melalui Penjelsan Pasal 12 A UU No.10 tahun 1998 yang menentukan sebagai berikut :

- (1) Pembelian anggunan oleh bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah debiturnya. Dalam hal bank sebagai pembeli anggunan nasabah debiturnya, status bank adalah sama dengan pembeli bukan bank lainnya.
Bank dimungkinkan membeli anggunan di luar pelelangan dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah debiturnya.
Bank tidak diperbolehkan memiliki anggunan yang dibelinya dan secepat-cepatnya harus dijual kembali agar hasil penjualan anggunan dapat segera dimanfaatkan oleh bank.
- (2) Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain :
 - a. Anggunan dapat dibeli oleh bank adalah anggunan yang kreditnya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu;
 - b. Anggunan yang telah dibeli wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - c. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, bank dapat menanggihkan kewajiban-kewajiban berkaitan dengan pengalihan hak atas anggunan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹²

Hak-hak kreditur sparatis dalam hal debitur telah dinyatakan pailit tetap dilindungi oleh undang-undang. Kreditur sparatis tidak dapat

⁹¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perbankan*. UU No.10 Tahun 1998 Pasal 12A.

⁹² Indonesia, *Ibid.* Penjelsan Pasal 12A.

mengeksekusi benda milik debitur yang telah dibebani jaminan kebendaan ketika putusan pernyataan pailit diucapkan karena sejak Pukul 00.00 pada hari diucapkannya putusan pernyataan pailit segala harta benda milik termohon pailit berada pada pengurusan kurator dan pengurusannya harus sesuai dengan UU No.37 tahun 2004, sehingga kreditur sparatis harus tunduk pada ketentuan UU No.37 tahun 2004.

Ketentuan Pasal 55 (1) UU No.37 tahun 2004 menentukan bahwa “Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak anggunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”.⁹³

Oleh karenanya, implementasi Pasal 55 (1) UU No.37 tahun 2004 harus memperhatikan ketentuan Pasal 56 UU No.37 tahun 2004 yang menentukan bahwa :


- (1) Hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 (1) dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (2) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku terhadap tagihan kreditur yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditur untuk memperjumpakan utang.
- (3) Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud ayat 1, kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitur dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditur atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 1.⁹⁴

Kurator diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjual harta pailit termasuk harta pailit yang telah dibebani hak jaminan kebendaan tetapi harus juga memperhatikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditur dan pihak ketiga. Hal ini mengandung interpretasi bahwa kreditur sparatis tetap diberikan perlindungan yang wajar terhadap hak untuk

⁹³ Indonesia, *Op.Cit.* Pasal 55 (1).

⁹⁴ Indonesia, *Ibid.* Pasal 56.

didahulukan pelunasannya dengan memberikan ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit, hasil penjual bersih, hak kebendaan pengganti atau imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai (utang yang dijamin) lainnya sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 56 (3) UU No37 tahun 2004. Hak kebendaan atas benda bergerak milik debitur pailit dapat dipergunakan atau dijual oleh kurator untuk meningkatkan atau mempertahankan nilai harta pailit dan terhadap hak kebendaan benda bergerak tersebut dianggap berakhir demi hukum. Implementasi Pasal 55 UU No.37 tahun 2004 tersebut telah menjelaskan secara tidak langsung bahwa segala harta benda milik debitur pailit baik yang telah maupun yang tidak dibebani hak jaminan kebendaan adalah termasuk harta pailit.



BAB 3

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Putusan pernyataan pailit terhadap perseroan yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum oleh Pengadilan Niaga membawa akibat hukum yang luas dan berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya telah dibahas teori-teori dan landasan hukumnya sehingga untuk menjawab pokok permasalahan dalam penulisan ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut ini :

1. Pengadilan Niaga adalah Pengadilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pernyataan pailit. Pengadilan Niaga selain berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pernyataan pailit juga diberi wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus hal-hal lainnya yang berkaitan dengan perkara kepailitan tersebut. Hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara kepailitan adalah *actio pauliana*, pelawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana debitur, kreditur, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.
2. Dimana perseroan dinyatakan pailit maka demi hukum menjadi serta merta direksi juga telah dinyatakan bersalah karena mengakibatkan perseroan dinyatakan pailit, kecuali direksi dapat membuktikan sebaliknya atau telah mengambil tindakan untuk mencegah kepailitan tersebut. Perbuatan melawan hukum oleh

direksi dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu *ultravires*, *fiduciary duty*, dan *business judgement rules*. Kerugian perseroan yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum oleh direksi yang dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pribadi kepada direksi. Perbuatan melawan hukum oleh direksi dalam kepailitan harus diputus dalam sidang tersendiri untuk memberikan hak membela diri bagi direksi yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan perseroan dinyatakan pailit. Itikad baik, kehati-hatian, kepedulian dan kesetiaan harus dimiliki oleh setiap anggota direksi dalam mengurus perseroan sehingga bilamana terjadi kepailitan anggota direksi tersebut terbebas dari tanggung jawab pribadi. Kurator atas nama harta pailit yang hanya dapat atau akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada direksi manakala harta pailit tidak cukup membayar dan melunasi hutang-hutang atau kewajiban-kewajiban perseroan kepada para kreditur dan selama harta pailit masih cukup melunasi hutang-hutang atau kewajiban-kewajiban perseroan kepada para kreditur, kurator tidak akan mengajukan gugatan kepada direksi perseroan tetapi tanggung jawab direksi dapat dimintakan oleh perseroan sendiri setelah kepailitan perseroan berakhir dan diangkat oleh Pengadilan Niaga.


3. Dalam hal kurator mengurus dan menjaga nilai harta pailit untuk bertahan atau naik maka kurator diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjual harta pailit yang terbatas pada benda bergerak (*currents assets*) dan barang persediaan (*inventory*), bilamana benda bergerak maupun barang persediaan tersebut telah dibebani oleh hak jaminan kebendaan, kurator tetap berwenang menjualnya demi mengurus dan mempertahankan harta pailit. Hak jaminan kebendaan atas benda bergerak dan barang persediaan yang dijual oleh kurator demi hukum dianggap berakhir. Undang-undang memberikan perlindungan yang wajar bagi para kreditur *sparatis* antara lain dapat berupa ganti rugi atas terjadinya

penurunan nilai harta pailit, hasil penjualan bersih, hak kebendaan pengganti, atau imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai (utang yang dijamin) lainnya. Segala benda-benda milik debitur pailit baik bergerak maupun tidak bergerak pada pukul 00.00 hari dimana diucapkan putusan pernyataan pailit menjadi harta pailit dan debitur telah kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai harta pailit tersebut. Kreditur sparatis memiliki hak untuk mengeksekusi benda jaminan karena diberikan hak tersebut oleh undang-undang yang disebut parate eksekusi. Eksekusi yang dilakukan kreditur sparatis bukan secara otomatis memiliki benda-benda jaminan tersebut tetapi harus menjual benda jaminan terlebih dahulu, baru bilamana terdapat sisa dari penjualan tersebut, maka sisa tersebut kembali kepada debitur. Mekanisme eksekusi tersebut prinsipnya tidak mengisyaratkan secara otomatis benda jaminan menjadi milik kreditur ketika debitur tidak mampu melunasi kewajibannya kepada kreditur. Ketika perseroan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, benda jaminan masih merupakan milik perseroan yang demi hukum dikuasai oleh kurator yang ditunjuk dalam putusan pernyataan pailit.

3.2 SARAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab dan kesimpulan sebelumnya dapat disarankan bahwa perlu adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi payung hukum bagi kurator dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk membereskan harta pailit karena pada prinsipnya kurator adalah eksekutor dalam putusan pernyataan pailit. Selain itu, payung hukum tersebut harus memuat sanksi pidana maupun perdata terhadap pihak-pihak yang menghalangi tugas kurator dan bagi pihak-pihak yang menghalangi tugas kurator untuk melaksanakan putusan pernyataan pailit adalah suatu perbuatan penghinaan bagi pengadilan (Contempt of Court). Mengenai pengumuman kepailitan debitur yang diwajibkan oleh undang-undang kepada kurator sebaiknya tidak hanya diumumkan melalui 2 (dua) surat kabar Nasional dan

lokal serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia saja, tetapi juga harus diberitahukan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum sehingga juga dapat diumumkan pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) untuk dapat diketahui oleh para Notaris dan masyarakat yang akan membuat perikatan dengan perseroan yang telah dinyatakan pailit tersebut. Lain dari pada itu, diperlukan undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan perbuatan melawan hukum oleh direksi perseroan yang menyebabkan kerugian pada perseroan yang berakibat kepailitan pada perseroan yang diajukan pihak yang berkepentingan dan memiliki hubungan hukum selain kurator.



DAFTAR REFERENSI

- Badrulgaman, Mariam, Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Baswedan, Ismet. *Hukum Acara Perdata Peradilan Umum*. Surabaya : Airlangga University Press, 2004.
- Brahn, O.K. *Fidusia, Penggadaian Diam-Diam Dan Retensi Milik Menurut Hukum Yang Sekarang Dan Yang Akan Datang*. Jakarta : PT. Tatanusa, 2001.
- Chatamarrasjid. *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) : Kapita Selektu Hukum Perusahaan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Fuady, Munir. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Fuady, Munir. *Perseroan Terbatas : Paradigma Baru*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Ginting, Jamin. *Hukum Perseroan Terbatas : UU No.40 tahun 2007*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Halmilton, Robert W., *The Law of Corporation, fifth Edition*. St Paul Minn : West Group, 2000.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta : Djambatan, 1999.
- Hartini, Rahayu. *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Di Indonesia : Dualisme*

- Kewenangan Pengadilan Niaga Dan Lembaga Arbitrase*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Hutapea, Duma. *Pemberesan Harta Pailit*. Makalah Dalam Pendidikan Kurator dan Pengurus. Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI). Jakarta, 4-16 Agustus 2008.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. UU No.37 Tahun 2004, LN No.131 Tahun 2004, TLN No.4443.
- _____. *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*. UU No.40 Tahun 2007, LN No.106 Tahun 2007, TLN No.4756.
- _____. *Undang-Undang Tentang Fidusia*. UU No.42 Tahun 1999, LN No.168 Tahun 1999, TLN No.3889.
- _____. *Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*. UU No.4 Tahun 1996, LN No.42 Tahun 1996, TLN No.3632.
- _____. *Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Perpajakan*. UU No.28 Tahun 2007, LN No.28 Tahun 2007, TLN No.4740.
- _____. *Undang-Undang Tentang Perbankan*. UU No.10 Tahun 1998, LN No.1 Tahun 1998, TLN No.290.
- _____. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- _____. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*.
- Irawan, Bagus. *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Hukum Perusahaan Dan Asuransi*. Bandung : PT. Alumni, 2007.
- Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2009.
- Lazic, Vesna. *Interaksi Antara Arbitrase Dan Proses Kepailitan*. Jakarta : Pusat Kajian Hukum, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1999.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Hak Istimewa, Gadai, Dan Hipotek*. Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2007.
- Nating, Imran. *Peran dan Tanggung jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Rido, R. Ali, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung : PT. Alumni, 2001.
- Saliman, Abdul R., Hermansyah, dan Ahmad Jalis. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan : Terori dan Contoh Kasus*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Sastrawidjaja, Man S. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung : PT. Alumni, 2006.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan : Perikatan Pada Umumnya*. Bandung : PT. Alumni, 1999.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan : Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Simanjuntak, Ricardo. *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta : PT. Gramedia, 2006.
- Simanjuntak, Ricardo. *Kepailitan Pada Umumnya*. Makalah Dalam Pendidikan Kurator dan Pengurus. Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI). Jakarta, 4-16 Agustus 2008.
- Simanungkalit, Parasian. *RUPS Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas*. Jakarta : Yayasan Wajar Hidup, 2006.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta : PT. Pusaka Utama Grafiti, 2009.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. I. Cet. V. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sofwan, Sri, Soedewi, Masjchoen, *Hukum Jaminan Di Indonesia : Pokok*

- Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta : Liberty Offset, 2001.
- Suryana, Daniel. *Hukum Kepailitan : Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing Oleh Pengadilan Niaga Indonesia*. Bandung : Pusaka Sutra, 2007.
- Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung : CV. Mandar Maju, 2002.
- Tansah, Elijana. *Pemberesan Harta Pailit*. Makalah Dalam Pendidikan Kurator Dan Pengurus. Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI). Jakarta, 4-16 Agustus 2008.
- Tumbuan, Fred BG. *Kepailitan Pada Perseroan*. Makalah Dalam Pendidikan Kurator dan Pengurus. Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI). Jakarta, 4-16 Agustus 2008.
- Widjaja, Gunawan. *Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris, Pemilik Perseroan Terbatas*. Jakarta : Forum Sahabat, 2008.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Widjaja, Gunawan dan Kartini Mulyadi. *Seri Hukum Perikatan : Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Widjaya, I.G. Rai. *Hukum Perusahaan*. Jakarta : Kesaint Blanc, 2007.
- Widjaya, Aji. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Makalah Dalam Pendidikan Kurator dan Pengurus. Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI). Jakarta, 4-16 Agustus 2008.
- Yudha, Hernoko Agus. *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta : LaksBang Mediatama, 2008.
- Yuhassarie, Emmy. Ed. *Revitalisasi Tugas Dan Kewenangan Kurator/Pengurus, Hakim Pengawas Dan Hakim Niaga Dalam Rangka Kepailitan*. Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2004.

MAHKAMAH AGUNG RI

PUTUSAN

Nomor : 3264 K/PDT/1992

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. OESAHA SANDANG BATOENOENGGAL, beralamat di Jalan Terusan Buah Batu Km. 3 No.3. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **EDDY WIDJAJA, SH.** dan **RINA St SUHARA, SH.** keduanya Pengacara dan Penasehat Hukum berkantor di Bandung Jalan Saad No. 24-26 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 1982. Pemohon Kasasi I (juga Termohon kasasi dahulu Penggugat-Pembanding) ;

melawan :

1. **PT. DHASENG LTD**, berkedudukan di Jakarta Jalan Pinangsia Timur No. 4 K Jakarta Barat ;
2. **PT. INTERLAND INDONESIA LTD**, berkedudukan di Jakarta Jalan Pinangsia Timur No.4 K Jakarta Barat ;
3. **MEDIARTO PRAWIRO**, bertempat tinggal di Jakarta Jalan Pluit Kencana Raya No. 136 Jakarta Utara ;
Ketiganya dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **PROF. MR. DR. S. GAUTAMA** dan **A. KADHARUSMAN, SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 1992 dan Kuasa Substitusi tanggal 27 Mei 1992. Para Termohon kasasi, juga Pemohon kasasi II (dahulu Tergugat I, II dan III Terbanding).

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon kasasi I juga Termohon kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang para Termohon kasasi juga Pemohon kasasi II sebagai tergugat-tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil ;

bahwa Tergugat asli I dan II adalah suatu PT. yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman, pada tanggal-tanggal dan Nomor-nomor yang disebutkan dalam gugatan akan tetapi belum di daftarkan di Pengadilan Negeri setempat serta belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI, sehingga berdasarkan pasal 39 KUHD Tergugat asli III sebagai Presiden Direktur (Pengurus) wajib bertanggung jawab secara pribadi dan seluruhnya terhadap pihak ketiga untuk perbuatan-perbuatannya;

bahwa berdasarkan "surat perjanjian Pembayaran Bahan Tekstil" dan Persetujuan

tanggal 22 Oktober 1985 Tergugat asli III untuk diri sendiri maupun sebagai Presiden Direktur dari Tergugat asli I dan II telah mengadakan perjanjian dengan penggugat asli yang isinya sub a/s/d g secara terperinci disebutkan dalam gugatan ;

bahwa sehubungan dengan adanya perjanjian tersebut diatas Penggugat asli telah berkali-kali meminta pembayaran tersebut dari Tergugat-tergugat asli tetapi para Tergugat asli selalu mengulur-ngulur waktu dengan alasan belum menerima klaim dari pihak asuransi. Padahal para Tergugat asli telah menerima klaim Asuransi dari PT. Asuransi Dharma Bangsa ;

bahwa perbuatan para Tergugat asli tersebut adalah merupakan perbuatan wanprestasi/ingkar janji, yang mengakibatkan kerugian Penggugat asli sebesar Rp. 342.480.158,72 (tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah 72/100), serta keuntungan yang diharapkan sebesar 3% perbulan terhitung sejak tanggal 22 April 1986 sampai dengan Penggugat asli membayar lunas hutangnya;

bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat asli tersebut mohon agar Pengadilan Negeri berkenan melakukan sita jaminan terhadap harta-harta Tergugat asli yang disebut dalam gugatan sub. 1 s/d 8 ;

bahwa oleh karena gugatan Penggugat asli didasarkan pada bukti-bukti otentik maka mohon agar keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (Uit voorbaar bij voorraad). Dan selanjutnya Penggugat asli mohon putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat III bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya kepada Penggugat untuk perbuatan-perbuatannya;
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar Rp. 342.480.158,72 (tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah 72/100);
5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian sebesar 3% (tiga persen) perbulan dari Rp. 342.480.158,72 (tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah 72/100 rupiah) terhitung sejak tanggal 22 Oktober 1986 hingga dibayar seluruhnya oleh para Tergugat ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas :
 1. Tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Jalan Pluit Kencana Raya No.136 Jakarta Utara ;
 2. 3 (tiga) buah mobil berturut-turut :
 - 2.1. Honda Civic LX, warna coklat metallic, STNK No.B 61 HD ;
 - 2.2. Toyota Kijang, warna Hijau metallic, STNK No.B 61 HH ;
 - 2.3. Mercedes Bens, warna putih, STNK No.F.1385 AB.
 3. Mobil-mobil lainnya yang ada di Jalan Pluit Kencana Raya No.136 Jakarta Utara ;

4. 25 (dua puluh lima) saham istimewa dan 100 (seratus) saham biasa dari PT. SION SURYA milik Tergugat III dengan alamat Jalan Pinangsia Timur No.4K Jakarta Barat ;
5. Tanah dan bangunan di Jalan Pinangsia Timur No.4K Jakarta Utara ;
6. Rekening pada Bank BNI Cabang Pecenongan AC No.000571001 Jakarta Pusat;
7. 932 (Sembilan ratus tiga puluh dua) saham dari PT. BUNYAMIN BROTHERS milik Tergugat III dengan alamat Jalan Sukarjo Wiryopranoto No.11 H Jakarta Pusat;
8. Tanah dan bangunan terletak di Jalan Sukarjo Wiryopranoto No.11 H Jakarta Pusat ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (Uit voorbaar bij voorraad);
8. Biaya menurut hukum ;

ATAU :

SUBSIDAIR :

- (A ex aequo et bono)
- Mohon putusan lain yang seadil-adilnya ;

bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Para Tergugat asli diajukan eksepsi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Tentang Kompetensi Relatif :

bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini, karena Tergugat I s/d III berkedudukan di Jakarta, maka sesuai dengan pasal 118 (2) HIR gugatan ini harus diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Jakarta Utara ;

bahwa disamping itu perjanjian yang dibuat bulan 10 tahun 1985 tersebut tanggalnya tidak ditulis yaitu : tanggal 22, lagi pula perjanjian tersebut dibuat dibawah tangan yang dibuat dan disusun secara sepihak sehingga tidak mengikat para Tergugat. Dan setelah surat itu dibuat sedemikian rupa baru disodorkan kepada para Tergugat dan karena para Tergugat dalam keadaan panik karena musibah kebakaran tersebut para Tergugat tanpa berpikir telah menanda tangannya ;

bahwa selanjutnya lagi perjanjian tersebut tidak ada dasar hukumnya, karena tidak ada bukti-bukti yang sah tentang adanya hutang para Tergugat sebesar Rp. 342.480.158,72 (tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh delapan 72/100 rupiah) tersebut, yang menurut Penggugat hutang tersebut adalah karena telah terjadinya pembelian bahan-bahan tekstil sejak bulan Maret 1984 sampai dengan Agustus 1985 oleh para Tergugat kepada Penggugat. Jika hal ini benar ada maka Penggugat harus dapat membuktikan tentang bahan-bahan tekstil apa sah, merek apa, berapa banyaknya, kapan diserahkan kepada para Tergugat/kapan Penggugat melakukan prestasi penyerahannya harus disebut secara terperinci. Maka selama Penggugat tidak dapat membuktikan hal-hal tersebut, maka perjanjian tersebut tidaklah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerd;

Tentang Cumulatie Gugatan ;

bahwa Tergugat I, II dan III tidak dapat digugat dalam "satu surat gugatan", karena Tergugat-tergugat tersebut adalah terpisah satu sama lain dan tidak dapat dicampurkan harta kekayaan maupun hutangnya ;

bahwa gugatan cumulatie tersebut tidak dapat dibenarkan sesuai dengan Yurisprudensi tanggal 28 Agustus 1976 No.201 K/Sip/1974. Karena seandainya gugatan tersebut dikabulkan akan sukar untuk melaksanakannya. Apalagi dalam petitum diminta oleh Penggugat agar Tergugat I, II dan III dihukum secara tanggung menanggung. Apalagi dalam perjanjian tersebut tidak diperinci berapa hutang masing-masing dari PT tersebut dan dalam perjanjian tersebut juga tidak disebutkan tentang tanggung menanggung tersebut, oleh karena itu perjanjian tanggal 22 Oktober 1985 tersebut adalah tidak benar dan tidak sah serta batal demi hukum ;

Tentang Gugatan Penggugat salah Alamat :

bahwa Tergugat III menyatakan bahwa Tergugat III tidak dapat digugat secara pribadi, karena segala tindakan Tergugat III adalah tanggung jawab Tergugat I dan II ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, dengan putusannya tanggal 21 Mei 1991 No.269/Pdt/G/1990/PN.Bdg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Mengangkat kembali sita jaminan yang telah dilaksanakan berdasarkan penetapan No.269/Pdt/G/1990/PN.Bdg. tertanggal 17 September 1990 serta penetapan No.269/Pdt/G/1990/PN.Bdg tanggal 29 September 1990;
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusannya tanggal 26 Februari 1992 No.453/Pdt/1991/PT.BDG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 21 Mei 1990 Nomor : 269/Pdt/G/1990/PN.Bdg. yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/para Terbanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebahagian;
- Menyatakan Tergugat III/Terbanding bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya kepada Penggugat/Pembanding untuk perbuatannya ;

- Menyatakan para Tergugat/para Terbanding melakukan-ingkar janji (wanprestasi);
- Menghukum para Tergugat/para Terbanding secara tanggung renteng membayar Rp. 342.480.158,72 (tiga ratus empat puluh dua juta-empat ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah tujuh puluh dua sen) kepada Penggugat/ Pembanding;
- Menghukum para Tergugat/para Terbanding untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian sebesar 2% (dua persen) per bulan dari Rp. 342.480.158,72 (tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah tujuh puluh dua sen) terhitung sejak tanggal 22 Agustus 1990;
- Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (Uit voorbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan, kasasi atau upaya hukum lainnya;
- Menghukum para Tergugat/para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara untuk tingkat peradilan pertama sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 23 April 1992 dan tanggal 25 Mei 1992 kemudian terhadapnya oleh Penggugat Pembanding dan Tergugat - Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 1992 dan tanggal 27 Mei 1992 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Mei 1992 dan tanggal 4 Juni 1992 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.41/Pdt/KS/1992/PN.Bandung dan No.54/Pdt/KS/1992/PN.Bandung yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Mei 1992 dan pada tanggal 10 Juni 1992 ;

bahwa terhadap memori kasasi dari Penggugat-Pembanding tersebut pada tanggal 17 Juni 1992 telah diberitahukan secara seksama kepada para Tergugat - Terbanding ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat - Pembanding yang pada tanggal 16 Juni 1992 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat-Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 7 Juli 1992 ;

bahwa terhadap memori kasasi dari Penggugat-Pembanding tersebut pada tanggal 17 Juni 1992 telah diberitahukan secara seksama kepada para Tergugat-Terbanding;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum karena telah memutuskan

ganti kerugian sebesar 2% seharusnya tetap 3% sesuai dengan gugatan Penggugat (Pemohon kasasi I). Dan begitu juga pertimbangan Pengadilan Tinggi pada halaman 6 baris ke 5 dari atas yang antara lain disebutkan, bahwa setelah diterimanya pembayaran uang asuransi dari PT. Asuransi Dharma Bangsa tanggal 22 Agustus 1990 (P.105) maka para Tergugat/Termohon kasasi telah terbukti melakukan cidera janji (wanprestasi) seharusnya dikaitkan dengan bukti P.105 A s/d P.105 I, dimana tanggal terima claim asuransi adalah sejak tanggal 10 Nopember 1988 sebesar Rp. 825.248.542,- dan Rp. 926.611.251,-. Sehingga waktu yang paling tepat untuk tanggal cidera janji para Tergugat adalah tanggal 10 Nopember 1988, oleh karena itu pemohon kasasi I mohon agar Mahkamah Agung memutuskan untuk menghukum para Termohon kasasi membayar ganti rugi sebesar 3% perbulan dari Rp. 342.480.158,72 (tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah tujuh puluh dua sen) terhitung sejak tanggal 10 Nopember 1988 ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi dalam melakukan pemeriksaan telah melanggar Undang-undang No.20/1974 pasal 15 karena telah memutus perkara dengan Hakim Tunggal, padahal di Pengadilan Tinggi Bandung terdapat banyak Hakim-Hakim Tunggal sehingga tidak pada tempatnya perkara ini hanya diadili oleh seorang Hakim Tunggal saja ;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi salah atau keliru dalam menerapkan hukum karena telah menjatuhkan keputusan serta merta karena adanya bukti P.98 dan P.99, padahal bukti tersebut tidak sah karena dalam surat bukti tersebut tidak jelas dan tidak dirinci berapa hutang masing-masing Pemohon kasasi I dan II kepada termohon kasasi, sehingga unsur dalam pasal 180 HIR tidak dipenuhi. Dan keputusan Pengadilan Tinggi tersebut adalah bertentangan/melanggar SEMA No.3/78 tanggal 1 April 1978 dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 12 Pebruari 1976 No.1051 K/Sip/1974. Dan lagi pula dalam perkara ini telah diletakkan sita jaminan ;
3. Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi mengenai sita jaminan bertentangan dengan pasal 227, 197, 198 HIR, karena tidak ada kekhawatiran para pemohon kasasi untuk mengasingkan harta bendanya karena para pemohon kasasi adalah sebagai Perusahaan PMH yang berada di bawah pengawasan BKPM, selanjutnya telah melanggar pasal 197, 198 HIR karena :
 - Barang yang disita antara lain berupa barang-barang tetap di Pluit Kencana Raya No.136 tidak dilaporkan kepada Lurah setempat, Berita Acara tidak ditanda tangani oleh Lurah, apalagi Dokumen-dokumen kepemilikan berada di BCA.
 - Mobil Honda Civic B.61 HD dan Toyota Kijang Super B.61 HH milik orang lain yaitu Ny. Sitanirawasih Kosasih. Dan selanjutnya STNK nya habis masa berlakunya akan dilakukan perpanjangan, tetapi ditolak Polisi dengan alasan mobilnya di blokir Pengadilan Negeri ;
 - Persil tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pinangsia Timur No.4 K Jakarta Barat adalah milik orang lain yaitu Ny. Sitanirawasih Kosasih dan dokumen pemilikan (sertifikat H.G.B. No.1163) dan ditangan PT. Bank Central Dagang di Jakarta karena dijaminan (bukti T.4, T.5 dan T.6);

4. Bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru memberi pertimbangan tentang bukti P.98. P.99 karena bukti tersebut hanya merupakan copy callationnee dari bukti P.100 (perjanjian pembayaran Bahan tekstil tanggal 22 Oktober 1985) akan tetapi bukti P.100 tersebut tidak pernah aslinya diperlihatkan di Pengadilan Negeri (mohon diperiksa catatan Pengadilan Negeri di atas bukti P.100 sebagai photo copy dari foto copy). Dan Pengadilan Tinggi keliru mempertimbangkan pada halaman 5 seolah-olah para pemohon kasasi tidak pernah membantah bukti P.98 dan P.99 tersebut. Pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut dengan tegas para pemohon kasasi tolak karena bertentangan dengan pasal 1888 KUH Perd dan jawaban, Duplik kesimpulan dari para pemohon kasasi yang telah dikemukakan secara terperinci dalam pemeriksaan dalam persidangan ;
5. Bahwa sampai saat ini Termohon kasasi tidak dapat mengajukan bukti-bukti dan perincian adanya utang dan adanya penjualan bahan tekstil seharga Rp. 342.480.158,72 (tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah 72/100) kepada masing-masing pemohon kasasi I, II dan III. Dan perjanjian jual beli bahan tekstil atau utang piutang tersebut tidak memenuhi syarat-syarat Undang-undang pasal 1320 KUH Perd. Karena baik pemohon kasasi I dan II adalah merupakan Badan Hukum yang berdiri sendiri yang mempunyai kekayaan tersendiri (T.1, T.2) dan kepada pemohon kasasi III selaku pribadi tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap utang bahan tekstil tersebut. Apalagi Termohon kasasi tidak dapat membuktikan berapa bahan-bahan yang dibeli oleh masing-masing pemohon kasasi I, II dan III. Dan selanjutnya lagi sesuai dengan pasal 1282 KUH perd mengenai perikatan tanggung renteng harus diperjanjikan secara tegas, oleh karena itu kelirulah Pengadilan Tinggi yang telah mengambil kesimpulan bahwa seolah-olah dengan adanya P.98 dan P.99 maka tidak perlu lagi dibuktikan adanya penerimaan bahan tekstil oleh termohon kasasi karena telah menyatu dengan perjanjian tersebut. Bahwa menurut para pemohon kasasi dipertimbangkan Pengadilan Negeri sudah benar karena bukti-bukti P.1 s/d P.44 dari termohon kasasi kepada pemohon kasasi I tidak membuktikan bahwa barang-barang tersebut benar-benar telah diterima oleh pemesan, bahkan sebaliknya bukti-bukti P.20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 justru membuktikan bahwa barang-barang/tekstil yang dikirim kepada pemohon kasasi I/tergugat asal I dikembalikan kepada pengirim termohon kasasi dan hal ini tidak dibantah oleh termohon kasasi. Jadi karena tidak adanya bukti-bukti tentang perjanjian jual beli bahan tekstil dan penerimaan bahan tekstil oleh para pemohon kasasi maka adanya utang tidak terbukti, apalagi bukti P.98 adalah bertentangan dengan AD pemohon kasasi I dan II (T.1, T.2) oleh karena itu perjanjian tersebut (P.98, P.99) adalah tidak sah ;
6. Bahwa pemohon kasasi keberatan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi mengenai uang asuransi (bukti P.105) karena merupakan surat sepihak dari PT. Asuransi Dharma Bangsa kepada termohon kasasi tanggal 22 Agustus 1990 karena isinya tidak benar apalagi bukti P.105 a s/d f adalah foto copy tanpa asli. Karena tidak ada bukti-bukti yang sah maka Termohon kasasi tidaklah dapat membuktikan bahwa para Pemohon kasasi telah menerima uang asuransi tersebut. Bahwa oleh karena termohon kasasi tidak dapat membuktikan adanya hutang para Pemohon kasasi, maka tidaklah benar termohon kasasi telah menderita rugi, oleh karena itu para pemohon kasasi menolak dengan tegas dibebani uang ganti

rugi sebesar 2% tersebut. Dan penuntutan ganti rugi baru timbul apabila termohon kasasi dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian tersebut. Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tinggi telah melanggar pasal 1865 KUHPerd dan pasal 163 HIR ;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi Pemohon kasasi I dan Pemohon kasasi II tersebut, *Judex facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum sehubungan dengan penerapan ketentuan pasal 11 (2) AD, PT. Dhaseng Ltd (Tergugat I) dan PT. Interland Indonesia Ltd (Tergugat II). Pasal tersebut mengatur kewenangan Direktur dalam setiap melakukan tindakan yang berkenaan dengan meminjam uang, memperoleh, memberati atau mengasingkan harta tetap pesero dan mengikat perseroan sebagai penjamin, harus mendapat persetujuan tertulis dari atau surat-surat yang berkenaan turut ditanda tangani oleh salah seorang komisaris.
- bahwa menurut pendapat dan kesimpulan Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya, pengakuan hutang yang dibuat Tergugat III selaku Direktur Tergugat I dan Tergugat II untuk dan atas nama Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang tertuang dalam surat bukti P.98 dan P.99, tidak termasuk dalam pengertian ruang lingkup yang ditentukan dalam pasal 11 (2) AD Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan Tergugat III sebagai Direktur Tergugat I dan Tergugat II, yang memberi pengakuan dan bahwa Tergugat I dan Tergugat II berhutang sebesar Rp. 342.480.158,72, (tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah tujuh puluh dua sen) kepada Penggugat, tidak memerlukan persetujuan dari pihak komisaris;
- bahwa adapun alasan Pengadilan Tinggi menyatakan pernyataan berhutang yang dibuat Tergugat III tidak termasuk kedalam jangkauan ketentuan pasal 11 (2) AD didasarkan pada pengertian pernyataan hutang (berhutang) tidak sama dengan makna MEMINJAM UTANG, dan tidak pula termasuk kedalam pengertian memperoleh atau memberati perseroan.
- bahwa pendapat dan penafsiran Pengadilan Tinggi tersebut sangat berbahaya dalam kehidupan dan kelanjutan perkembangan pembinaan korporasi atau badan hukum yang sehat di masa yang akan datang. Dan juga pendapat Pengadilan Tinggi tersebut kurang berorientasi atas kemajuan teknis dan definisi PINJAM UANG.
- bahwa dari segi teknis transaksi finansial dikaitkan dengan definisi yang telah berkembang pada masa sekarang, sistem transaksi perkreditan yang tidak memisahkan secara tajam lagi antara bentuk PINJAMAN dengan HUTANG atau antara LOAN dengan DEBT. Pinjaman atau kredit (Loan) pada saat yang bersamaan adalah hutang (Debt) bagi diri peminjam (lender). Di dalam mempermasalahan teknis dan sistem pinjaman atau hutang, Pengadilan Tinggi tidak boleh terpaot terhadap suatu bentuk sistem atau mekanisme tertentu saja. Jadi di dalam mencari dan menemukan pengertian pinjaman atau hutang, Pengadilan Tinggi tidak boleh mendasarkan bentuk transaksinya kepada sistem perbankan saja. Berbagai macam-macam lembaga keuangan yang memberi jasa pinjaman atau hutang. Ada lembaga Bank dan ada pula lembaga non Bank, dan ada pula melalui

jalur hubungan bisnis antara pemberi modal (pinjaman) dan peminjam. Namun, demikian, semua hal itu bisa disebut peminjaman, tetapi bisa pula disebut hutang. Dengan demikian ditinjau dari perkembangan sistem moneter sekarang, tidak ada beda antara pinjaman dengan hutang. Oleh karena itu pernyataan hutang yang dibuat Tergugat III untuk dan atas nama Tergugat I dan Tergugat II dengan menggunakan KAUSA sebagai "hutang pengambilan bahan tekstil" dari penggugat, sama makna bentuk dan tujuannya dengan pengertian yang disebut dalam pasal 11 (2) AD Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karena itu, supaya tindakan Tergugat III tersebut sah dan berkekuatan menurut hukum, mesti ada persetujuan komisaris terhadap tindakan Tergugat III dimaksud.

Tujuan pembatasan kewenangan Direktur yang seperti itu dalam hukum korporasi (*legal person*) disebut THE ULTRA VIRES RULE yakni aturan yang menentukan seorang Direksi tidak boleh bertindak melampaui batas-batas yang ditentukan dalam Undang-undang dan AD perseroan.

bahwa sekiranya hukum membenarkan dan mengikuti jalur pendapat Pengadilan Tinggi yang memberi kekuasaan kewenangan penuh kepada Direktur membuat pernyataan hutang perseroan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan komisaris, hal ini akan membuka pintu selebar-lebarnya kepada Direktur melakukan persekongkolan dengan pihak ketiga dan memindahkan harta kekayaan sebuah perseroan. Maka dalam rangka memelihara perseroan yang sehat serta untuk memperkecil penyelewengan yang mungkin dilakukan seorang Direktur, sengaja AD perseroan mengatur DUAL SYSTEM yang mantap dapat mengawasi tindakan Direktur dengan cara mesti dibarengi persetujuan komisaris atas setiap tindakan Direktur yang bukan bersifat rutin. Bertitik tolak dari alasan-alasan yang dikemukakan diatas, tindakan yang dilakukan Tergugat III membuat pernyataan hutang kepada Penggugat untuk dan atas nama Tergugat I dan Tergugat II tanpa persetujuan komisaris sesuai dengan ketentuan pasal 11 (2) AD, adalah tindakan yang bersifat ULTRA VIRES, karena tindakan itu sudah berada di luar batas kewenangannya : Oleh karena itu, tindakan Tergugat III tersebut tidak sah dan tidak mengikat kepada Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan asas pertanggung jawaban terbatas (*limited liability*) yang melekat pada Tergugat I dan Tergugat II sebagai perseroan badan hukum.

Dengan demikian, tuntutan atas pernyataan hutang yang dibuat Tergugat III untuk dan atas nama Tergugat I dan Tergugat II, tidak dapat dituntut pemenuhannya kepada Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu, gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II harus ditolak;

Namun demikian karena ternyata hutang tersebut dibuat oleh Tergugat III, dalam kedudukan sebagai Direktur untuk dan atas nama dari Tergugat I (PT. DHASENG Ltd) dan Tergugat II (PT. INTERLAND INDONESIA Ltd) tanpa persetujuan Komisaris dari Tergugat I dan Tergugat II. Ini berarti hutang yang dibuat oleh Tergugat III kepada Penggugat sepenuhnya adalah menjadi tanggung jawab Tergugat III untuk membayarnya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diperlihatkan diatas, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi I : PT. OESAHA SANDANG BATOENENGAL dan Pemohon kasasi II : PT. DHASENG Ltd. dan kawan-kawan tersebut, dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 Pebruari 1992 No.453/Pdt/1991/PT.Bdg. dan

Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon kasasi II/Tergugat asal III sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini maka akan dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik yang timbul dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang timbul dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.14 tahun 1970 dan Undang-undang No.14 tahun 1985 yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi I : PT. OESAHA SANDANG BATOENONGGAL dan Pemohon kasasi II : 1. PT. DHAENG LTD, 2. PT. INTERLAND INDONESIA LTD, 3. MEDIARTO PRAWIRO tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 Pebruari 1992 No.452/Pdt/1991/PT.BDG.;

Dan Dengan Mengadili Sendiri ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
2. Menyatakan Tergugat III bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya kepada Penggugat untuk perbuatan-perbuatannya;
3. Menyatakan Tergugat III telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat III untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 342.480.158,72,- (tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah 72/100);
5. Menghukum Tergugat III untuk membayar ganti rugi sebesar 2% perbulan x Rp. 342.480.158,72,- terhitung sejak gugatan diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung hingga dibayar seluruhnya oleh Tergugat III kepada Penggugat.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas :
 1. Tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Jalan Pluit Kencana Raya No.136 Jakarta Utara.
 2. 3 (tiga) buah mobil berturut-turut :
 - 2.1. Honda Civic LX warna coklat metallic, STNK No.B 61 HD ;
 - 2.2. Toyota Kijang warna Hijau metallic STNK B.61 HH ;
 - 2.3. Mercedes Bens warna putih STNK No. F.1385 AB.
 3. Mobil-mobil lainnya yang ada di Jalan Pluit Kencana Raya No.136 Jakarta Utara ;
 4. 25 (dua puluh lima) saham istimewa dan 100 (seratus) saham biasa dari PT. SION SURYA milik Tergugat III dengan alamat Jalan Pinangsia Timur No 4K Jakarta Barat ;
 5. Tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Jalan Pinangsia Timur No.4K Jakarta Barat ;

6. Rekening pada Bank BNI Cabang Pecenongan AC No.000571001 Jakarta Pusat;
7. 932 (sembilan ratus tiga puluh dua) saham dari PT. BUNYAMIN BROTHERS milik Tergugat III dengan alamat Jalan Sukarjo Wiryopranoto No.11 H Jakarta Pusat ;
8. Tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Jalan Sukarjo Wiryopranoto No.11H Jakarta Pusat ;

7. Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan II.

8. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya ;

Menghukum Pemohon kasasi II/Tergugat III asal untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, baik yang timbul dalam tingkat pertama sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tingkat banding sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) maupun yang timbul dalam tingkat kasasi dan biaya dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 31 Juli 1996 dengan H. Soerjono, SH. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang M. Yahya Harahap, SH. dan A. Saniman, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 28 AGUSTUS 1996 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh M. Yahya Harahap, SH dan A. Saniman, SH. Hakim-Hakim Anggota dan Ny. H. Nilna Ismail, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Salinan resmi putusan ini
diberikan kepada VARIA PERADILAN
MAHKAMAH AGUNG RI
Direktur Perdata

Robert S. Sitindjak, SH
NIP. 040022657